



P U T U S A N
NOMOR : 08/PID.SUS/2012/PT. GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo

di Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : NINGSI KUDE, S.
Pd. ;-----

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 29 Maret 1970 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perumahan Agus Salim Blok D/3 Kel. Dulalowo,
Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS;-----
-

Pendidikan : S-1 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Patta Agung, SH, Advokat/
Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Desember
2011;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. **Surat Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Juli
2012, Nomor : 08/Pid.Sus/2012/PT.Gtlo, tentang Penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. **Surat Dakwaan** oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan ke hadapan sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2011, NO. Register Perkara : PDS-12/Sww/08/2011, Terdakwa didakwa

sebagai berikut :-----

DAKWAAN . . .

DAKWAAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ningsi Kude, SPd selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan NUSRIN KARIM, ST dan MOH. ZAMRONI MILE, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa untuk Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango, pada tanggal 31 Desember 2009, Direktur jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 4351.0/026-13.4/-/2009 atas satuan kerja (Satker) Balai



Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah)

Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja atas satuan kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dengan pagu anggaran

sebesar

sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyard Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Administrasi Kegiatan	Rp. 40.470.000,-
• Evaluasi/Laporan Kegiatan	Rp. 5.800.000,-
• Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja	Rp. 24.059.000,-
• Pembangunan Gedung Kantor BLK	Rp.1.913.446.000,-
• Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	<u>Rp. 16.225.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.000.000.000,-

Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2009, Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi dengan Surat Keputusan nomor : KEP.54/MEN/III/2009, menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Anis Naki, MM.
- Pejabat Penerbit SPM : Drs. Kisman Mursalin.
- Bendahara Penerima : Indrawati Liputo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran : Moh. Zoechri Tobamba, ST
- Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara : Jimmy Randi, ST

Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango sdr. Drs. Anis Naki, MM dengan Surat Keputusan Nomor : 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009, mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009.

Bahwa pada tanggal 20 April 2009, direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur Pelaksana Anggaran) Departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (SK-DIPA),

Kementrian

Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor :4351.0.ST/026-13.4/-/2009 atas Satuan Kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 2.914.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009, Kepala Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bone Bolango sdr. Drs. Anis Naki, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Disnakertrans – BB/K-PKPTK/SK/V/2009, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : Nusrin Karim, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretaris : Maruli M. Lubis, SE, MM
- Anggota : Irwan kurniawan, ST
- Anggota : Jimmy Randi
- Anggota : Erwan Huntoyungo

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran, panitia langsung menyusun mekanisme lelang dengan urutan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran peserta lelang
- Penjelasan
- Pemasukan penawaran
- Pembukaan dokumen penawaran
- Evaluasi dokumen penawaran
- Penilaian Kualifikasi
- Usulan calon pemenang
- Penetapan pemenang
- Pengumuman
- Pengumuman pemenang
- Masa sanggah dan pengaduan
- Pengumuman pemenang
- Penandatanganan kontrak

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Kertas kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2009 (Stimulus) untuk program Peningkatan kualitas dan Produktifitas tenaga kerja atas Satuan Kerja Balai latihan kerja (BLK) Kab. Bone Bolango tahun Anggaran 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.914.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Belas Juta Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|-------------|
| - Belanja Bahan | Rp. | 8.000.000,- |
| - Honor yang terkait dengan output kegiatan | Rp. | 4.650.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Jasa Konsultan	Rp. 333.652.000,-
- Belanja perjalanan lainnya	Rp. 2.000.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 2.565.698.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.914.000.000,-

Bahwa pada bulan Mei 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.441.969.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas :

- Pembangunan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Rp. 1.846.271.000,
- Pembangunan lanjutan BLK Kab. Bone Bolango (Stimulus Fiskal) Rp. 2.565.698.000,-

Pembuatan HPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sekretaris dan anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses pengadaan Barang dan Jasa serta Pembuatan HPS itu sendiri dibuat oleh Nusrin Karim, ST. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (5) Huruf b jo. pasal 13 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian HPS tersebut disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK setelah diajukan HPS itu oleh

Sdr. Nusrin

Sdr. Nusrin Karim, ST kepada terdakwa.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program peningkatan kualitas dan produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan surat Nomor 02/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/V/2009, mengumumkan Pelelangan (proses pendaftaran / pengambilan dokumen pelelangan) pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kab. Bone Bolango dan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango tahun Anggaran 2009.

Bahwa sebagai tahapan awal lelang yaitu pengumuman lelang hal ini telah diumumkan melalui Media cetak Nasional yaitu Media Indonesia pada hari kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009, dari pengumuman tersebut mulai tanggal 27 Mei 2009 s/d 3 Juni 2009, dari pendaftaran pelelangan yang ada tercatat ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar Yaitu PT. Mangga Bai, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Sungai Limboto, PT. Sinar Surya Aditya, PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya, dan PT. Sinar Internusa Putratama.

Bahwa dari 6 (enam) Perusahaan tersebut yang mengambil dokumen sesuai dengan daftar pengambilan dokumen ada 5 (lima) Perusahaan yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai, PT. Sinar Surya Aditya dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan yang mengikuti aanwijjing tanggal 30 Mei 2009 berdasarkan daftar hadir ada 4 (empat) peserta yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan pada tanggal 8 Juni 2009 yang memasukan dokumen penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Manggai Bai, PT. Satria Bhakti Pertiwi jaya.

Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2009, Panitia Pengadaan Barang/Jasa program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 06/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan Barang dan Jasa Program peningkatan Kualitas dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan kualifikasi Nomor : 07/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (RP)	Evaluasi Adm	Evaluasi Teknis	Evaluasi harga
1	PT. Mangga Bai	4.411.625.000,00	TMS	-	-



2	PT. Murshalina Jaya Kencana	4.411.500.000,00	MS	MS	Lulus
3	PT. Satria Bakti Pertiwi	4.400.000.000,00	TMS	-	-

Hasil akhir atas evaluasi tersebut bahwa PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bakti Pertiwi Jaya dinyatakan gugur, sedangkan PT. Murshalina Jaya Kencana dinyatakan lulus.

Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan surat Nomor 08/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, mengusulkan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, calon pemenang I, PT. Murshalina Jaya Kencana sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, terdakwa Ningsi Kude, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Nomor : 02/PEN-PEM/NAKERTRANS-BB/VI/2009, menetapkan PT. Murshalina Jaya Kencana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.411.500.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Selisih antara Harga perhitungan sendiri (HPS) dengan nilai penawaran PT. Murshalina Jaya Kencana hanya sebesar Rp. 469.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 18 juni tahun 2009, Kuasa Pengguna Anggaran (saksi

Drs. Anis Naki . . .

Drs. Anis Naki, MM) mengeluarkan surat Keputusan Nomor 02/SPPBJ.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VI/2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung BLK Bone Bolango kepada



PT. Murshalina Jaya Kencana dengan harga borongan Rp. 4.411.500.000,-
(Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/
VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, dan direktur PT.
Murshalina Jaya Kencana, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung
BLK (Sumber Dana APBN/Dana Tugas Pembantuan) dan Pembangunan Gedung
BLK (APBN Dana Stimulus) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009,
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.411.500.000,- (Empat Milyard Empat Ratus
Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama
180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 s/d 15 Desember 2009
dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Dengan rincian paket
pekerjaan yang terdiri atas :

No	Uraian	Pemb. Gedung BLK (APBN Dana Pembantuan) (Rp.)	Pemb. Lanjutan BLK (Dana Stimulus Fiskal) (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	43.953.420,76	20.670.000,00
2.	Pek. Arsitektur dan Struktur		
	a. Bangunan Utama	1.557.608.255,05	2.227.545.139,41
3.	Pekerjaan Mekanikal	6.254.443,80	6.254.443,80
4.	Pekerjaan Elektrikal	50.456.626,48	77.712.811,04
	Total	1.678.272.746,09	2.332.182.394,25
	PPN 10 %	167.827.274,61	233.218.239,43
	Jumlah Total Biaya Pekerjaan	1.846.100.020,70	2.565.400.633,68
	Dibulatkan	1.846.100.000,00	2.565.400.000,00



Bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa program peningkatan kualitas dan produktivitas pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun

Anggaran

Anggaran 2009 ternyata hanya rekayasa dari Sdr. Nusrin Karim, ST sendiri, dimana PT. MANGGA BAI dan PT. SATRIA BHAKTI PERTIWI JAYA tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan lelang, seperti pendaftaran pelelangan, daftar pengambilan dokumen, daftar hadir peserta anwijzing, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran bukan ditandatangani oleh peserta lelang.

Bahwa berdasarkan keterangan sekretaris saksi Maruli M. I. Lubis, SE. dan anggota Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Irwan Kurniawan, ST, saksi Jimmy Randi, saksi Erman Huntoyungo menyatakan bahwa dalam proses pengadaan Barang/Jasa (dari tahap awal/pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang) Sekretaris dan para anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses tersebut, termasuk pembuatan HPS, namun semua proses/kelengkapan administrasi pelelangan atas paket pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango dilakukan sendiri oleh Ketua Panitia Lelang yaitu sdr. Nusrin Karim, ST, sedangkan sekretaris dan anggota panitia lelang lainnya hanya menandatangani dokumen yang sebelumnya telah ditandatangani lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu sdr. Nusrin Karim, ST, sehingga seolah-olah prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun sebenarnya hanya bersifat formalitas.

Bahwa untuk pengadaan barang/jasa Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK telah direkayasa oleh sdr. NUSRIN KARIM, ST dikarenakan Prosedur penunjukan/penetapan CV. Pilarmas Konsultindo, sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango tahun Anggaran 2009, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya formalitas karena Direktur CV. PILARMAS KONSULTINDO (saksi Masra Rasjid Mamu, ST) menyatakan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mendaftarkan dokumen untuk mengikuti lelang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. dimana dokumen-dokumen milik CV. PILARMAS KONSULTINDO telah dipersiapkan sendiri oleh sdr. Nusrin Karim, ST, sedangkan dokumen milik peserta lainnya yang ikut dalam pengadaan pengawasan pembangunan gedung BLK hanyalah

rekayasa

rekayasa sdr. Nusrin Karim, ST.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 03/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dan Direktur CV. Pilarmas Konsultindo, untuk melakukan pengawasan, mengarahkan dan memberi petunjuk tentang pelaksanaan di lapangan terhadap “ Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan (BLK) “ Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Nilai Kontrak pengawasan sebesar Rp. 154.350.000,- (seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 s/d tanggal 15 Desember 2009.

Bahwa dari anggaran yang ada untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 154.350.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dicairkan uang muka sebesar 30% melalui rekening CV. Pilarmas Konsultindo pada tanggal 08 September 2009 sebesar ± Rp. 40.411.636,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), dokumen-dokumen pencairan CV Pilarmas Konsultindo dibuat dan diajukan sendiri oleh Sdr. Nusrin Karim, ST kepada terdakwa selaku PPK, untuk selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang muka dari CV Pilarmas Konsultindo sebesar Rp. 40.411.636,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) padahal CV Pilarmas Konsultindo yang menjadi pemenang dalam konsultan pengawas pelaksanaan



pembangunan gedung BLK Lanjutan hanyalah rekayasa dari sdr. Nusrin Karim, ST.

Bahwa dengan tidak adanya pengawas pembangunan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK yang dilaksanakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, sehingga:

- Tidak ada personil / Staf dari CV. Pilarmas konsultindo yang melakukan Pengawasan dilokasi pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung BLK.
- Tidak ada Laporan Bulanan dari CV. Pilarmas Konsultindo.
- Laporan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan maupun mingguan yang dibuat oleh kontraktor Pelaksana (PT. Murshalina Jaya Kencana), tidak ditandatangani / di sahkan oleh CV. Pilarmas Konsultindo.
- Tidak ada surat Teguran / Pemberitahuan dari CV. Pilarmas Konsultindo kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas kelalaian kontraktor pelaksana terhadap item pekerjaan pembesian pada kolom 50 x 50 yang tidak sesuai kontrak, namun tetap dilaksanakan, dan hal ini mempengaruhi kekuatan bangunan tersebut.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 09/SPTB-PKPTK/VII/2009, dan nomor : 05/SPTB-PKPTK/ST/VII/2009 membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran uang muka (UM) 20 % dari nilai kontrak kepada PT. Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp. 882.300.000.- (20 % x Rp. 4.411.500.000.-), terdiri atas :

- DIPA (dana pembantuan) Rp. 369.220.000.- (belum dipotong pajak)
- DIPA (stimulus fiskal) Rp. 513.080.000.- (belum dipotong pajak)

Jumlah Rp. 882.300.000.-

Pejabat penerbit SPM dengan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00012/31029/LS/2009 dan surat nomor : 00013/310429/LS/2009 masing-masing sebesar Rp. 369.220.000.- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 513.080.000.- (lima ratus tigas belas juta delapan



puluh ribu rupiah) (termasuk PPN/PPH) untuk pembayaran kepada PT. Murshalina Jaya Kencana.

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 20.a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 perihal teguran pertama kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk mengganti penggunaan besi tulangan / kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan Gedung Utama (lanjutan) BLK sesuai dengan gambar perencanaan.

Bahwa oleh karena teguran pertama tidak dindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana maka pada tanggal 14 oktober 2009, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 022/BLK-BB/K.PKTPK/X/2009 perihal teguran kedua, yakni :

1. Dimintakan . . .

1. Dimintakan kepada saudara (PT Murshalina Jaya Kencana) segera membongkar kolom struktur K1 dan mengganti besi yang digunakan pada tulangan kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan gedung Utama (lanjutan) BLK Kab. Bone Bolango TA 2009, sebab tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada ;
2. Bahwa saudara segera memacu volume pekerjaan sesuai dengan jumlah anggaran 20 % yang saudara terima untuk pembangunan gedung utama (lanjutan) BLK kab. Bone Bolango Tahun anggaran 2009 selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2009.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan Balai latihan kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango (Dana Stimulus Fiskal) adalah 35 %.

Bahwa pada tanggal 1 November 2009, direktur PT. Murshalina Jaya Kencana dengan surat Nomor : 101/PT-MJK/P/XI/2009 menyampaikan permohonan termyn 50 %, dimana dalam pengajuan surat pengajuan permohonan pencairan dari PT Murshalina Jaya Kencana dan juga Berita Acara kemajuan



pekerjaan dibawa oleh sdr. Mun Mantu (Kepala Kantor PT Murshalina Jaya Kencana) kepada terdakwa, ketika bertemu dengan terdakwa, Sdr. Mun Mantu memalsukan tanda tangan sdr. Yamin Matali (direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dokumen-dokumen permohonan pencairan pembayaran 50 % dihadapan terdakwa selaku PPK, permohonan PT Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, tidak dipenuhi oleh terdakwa dan juga sdr. Nusrin Karim, ST karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan, namun yang disetujui adalah termyn 35 % oleh terdakwa walaupun teguran pertama dan kedua dari terdakwa selaku PPK tidak pernah diindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana, sehingga pada tanggal 3 November 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 28/SPTB-PKPTK/XI/2009, dan Nomor : 07/SPTB-PKPTK/ST/XI/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 35 % kepada PT. Murshalina jaya Kencana sebesar Rp. 1.235.220.000.- (satu milliard dua ratus tiga puluh tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (termasuk pajak PPN/PPh),.. degan rincian :

- Termyn 35 % (35 % x Rp. 4.411.500.000.-) Rp. 1.544.025.000.-
- Potongan Uang muka 35 % x Rp. 882.300.000. = Rp. 308.805.000.-
- Jumlah diterima rekanan (termasuk Pajak/PPn/PPh Rp. 1.235.220.000.-
- Terdiri atas :

DIPA (dana pembantuan)	Rp. 516.908.000.-
DIPA (stimulus fiskal)	Rp.718.312.000.-
Jumlah	Rp. 1.235.220.000.-

Bahwa PT Murshalina Jaya Kencana tidak pernah memasukan permohonan pencairan untuk termyn 50 % (50%-35%) akan tetapi atas perintah sdr. Zamroni Mile, ST (selaku komisaris Utama PT Murshalina Jaya Kencana) kepada sdr. Mun Mantu untuk mendatangi sdr. Nusrin Karim, ST untuk segera mencairkan sisa permohonan PT Murshalina jaya Kencana sebelumnya yakni 15 % (50%-35%) sehingga sdr. Nusrin Karim, ST dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Teknis Dinas Naker Trans Kab. Bone Bolango pekerjaan BLK Lanjutan pada tanggal 9 Nopember 2009, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/



BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango (dana pembantuan) adalah 50%, padahal PT Murshalina Jaya Kencana tidak memasukan laporan kemajuan fisik, permohonan pencairan serta penandatanganan atas nama Yamin Matali (direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dilakukan oleh sdr. Mun Mantu atas perintah dari sdr. Zamroni Mile, ST,

Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 tersebut, kemudian terdakwa selaku PPK dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BLK-BB/BAP/K-PKPTK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 menyetujui dan melakukan pembayaran kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, dengan rincian sebagai berikut :

- Termyn 50 % (50 % x Rp. 4.411.500.000.-) Rp. 2.205.750.000.-
- dikurangi potongan :

Uang muka 35 % x Rp. 882.300.000.- Rp. 308.805.000.-

Termyn 35 %Rp. 1.235.220.000.

Sisa uang

Sisa uang muka 15 % x Rp. 882.300.000.-Rp. 132.345.000.

- Sub jumlah potongan (b) Rp. 1.676.370.000.-
- Jumlah diterima rekanan termasuk pajak (a-b) Rp. 529.380.000.-

pembayaran tersebut terdiri atas :

1. DIPA (dana pembantuan) Rp. 221.532.000.-.

2. DIPA (stimulus fiskal) Rp. 307.848.000.

Jumlah Rp. 529.380.000.-

Bahwa pada tanggal 17 November 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan teguran ketiga kepada PT Murshalina Jaya Kencana, yakni :

1. sesuai surat pernyataan direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 13 November 2009, telah memesan kontruksi baja ringan dari Surabaya dan akan tiba di Gorontalo pada tanggal 24 November 2009, namun bilamana sampai dengan tanggal 24 November 2009 bahan tersebut



- belum juga berada di Gorontalo maka sangat terpaksa pihak Pejabat Pembuat Komitmen melakukan “ Pemutusan Kontrak “ ;
2. berdasarkan rencana kerja (kurva S) yang dibuat oleh direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 8 Juni 2009, bahwa pada minggu kedua bulan November 2009 pekerjaan fisik Gedung BLK mencapai 90 %, namun kenyataan dilapangan sampai dengan tanggal 17 November 2009 belum mencapai target sesuai rencana tersebut ;
 3. batas waktu pembayaran anggaran APBN hanya sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2009.

Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/ KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor : 550927N/050/114, dan Nomor ; 550928N/050/114 untuk pencairan/pembayaran termin 50 % kepada PT. Murshalina Jaya Kencana, masing-masing sebesar Rp. 197.364.873.- dan Rp. 274.264.582.- (setelah dikurangi pajak PPh/PPN).

Bahwa pada 14 Desember 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 024/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan pemberitahuan kepada direktur PT. Murshalina Jaya Kencana bahwa bilamana sampai dengan

Tanggal

tanggal 15 Desember 2009, pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango TA 2009, belum selesai dilaksanakan sesuai kontrak, maka akan dilakukan pemutusan kontrak (wanprestasi) dan diharapkan segera memasukan Back Up data kemajuan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 pukul 10.00 wita, bahwa pemberitahuan terdakwa tersebut tidak diindahkan dan dipenuhi oleh PT Murshalina Jaya Kencana sehingga pada tanggal 15 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr. Drs. Anis Naki, MM dengan surat Nomor : 10/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009, tentang pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, memutuskan :



1. Pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, tidak berlaku lagi ;
2. PT. Murshalina Jaya Kencana tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) ;
3. Segera menghentikan pekerjaan pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dan berkewajiban memasukan laporan akhir kemajuan pekerjaan per batas kontrak tanggal 15 Desember 2009.

Bahwa setelah dikeluarkan surat pemutusan kontrak, pada tanggal 15 Desember 2009, Tim Teknis Pengawas (SKPD), dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango telah mencapai fisik pekerjaan sebagai berikut:

- Sumber dana APBN Pembantuan : 76,10%
- Sumber dana APBN Stimulus Fiskal : 64,84%

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim

Teknis

Teknis, Sekretaris dan 2 anggota dengan mengetahui terdakwa sebagai PPK dengan membuat "Rekapitulasi Laporan Bulanan" (Desember 2009) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Bobot %	Tingkat Penyelesaian s/d Minggu ini	
				Thd Bagian	Thd Total Kontrak (%)



				Kontrak (%)	
A.	Pemb. Gedung BLK	1.846.100.000,00	41,85	76,09	31,84
B.	Pemb. Gedung BLK Lanjutan	2.565.400.000,00	58,15	64,84	37,71
	Jumlah	4.411.500.000,00	100,00		69,55

Bahwa pada tanggal yang sama yakni 15 Desember 2009, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 30/SPTB-PKPTK/XII/2009, dan Nomor : 09/SPTB-PKPTK/ST/XII/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 76,10 % (untuk dana pembantuan) 64,84 % (untuk dana Stimulus) kepada PT Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp. 421.387.460,-, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Termyn 76,10 % (76,10% x Rp. 1.846.100.000.-)
Rp. 1.404.882.100,-
- b. Termyn 64,84 % (64,84% x Rp. 2.565.400.000.-)
Rp. 1.663.405.360,-
- c. Jumlah (a + b)
Rp. 3.068.287.460,-
- d. Dikurangi Potongan :
 - Uang Muka 35 % x Rp. 882.300.000.- Rp. 308.805.000,-
 - Termyn 35 % Rp. 1. 235.220.000,-
 - Termyn 50 % (sisas / Netto pada termyn 35 %) Rp. 529.380.000,-



- Uang muka
- Uang muka termyn 50% (15% x Rp. 882.300.000.-)
Rp. 132.345.000,-
- Sisa uang muka belum lunas
(Rp. 882.300.000 – Rp. 441.150.000.-)
Rp. 441.150.000,-
(UM yang baru dipotong 50%, sisa 50%)
- Sub Jumlah Potongan (d) Rp.
2.646.900.000,-
- e. Jumlah yang diterima rekanan termasuk pasak (c – d)
Rp. 421.387.460,-

pembayaran tersebut terdiri atas :

- DIPA (dana pembantuan) Rp.297.222.100.- (termasuk pajak)
- DIPA (stimulus fiskal) Rp.124.165.360.- (termasuk pajak)
- Jumlah Rp.421.387.460.-

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/
KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ;

- 555927N/050/114, untuk pencairan / pembayaran termin fisik 76,10 % atas pekerjaan pembangunan gedung BLK (APBN/Pembantuan) sebesar Rp. 264.797.871.- (setelah dikurangi pajak PPh 22/PPN) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 555928N/050/114, untuk pencairan/pembayaran termin fisik 64,84% atas pekerjaan Lanjutan Gedung BLK (APBN/ Stimulus fiskal) sebesar Rp. 110.620.048.- (setelah dikurangi Pajak PPh 22/PPN sesuai ketentuan yang berlaku) .

sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kedua SP2D tersebut telah dibayarkan kepada PT Murshalina Jaya Kencana.

Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sesuai Berita Acara

Halaman 19 dari 81 Hal.Put.No.08/PID.SUS/2012/PT.GTLO



Kemajuan pekerjaan pada tanggal 15 desember 2009, bahwa bobot fisik pekerjaan telah mencapai 69,55%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh

oleh tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo atas pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango terjadi kekurangan volume dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Lantai I kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 50,40 m³, telah dibayar 50,40 m³, dikerjakan 49 m³ (selisih kurang 1,40 m³)
- b. Pekerjaan Lantai I kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 222,22 m, telah dibayar 222,22 m, dikerjakan 200 m (selisih kurang 22,22 m)
- c. Pekerjaan Lantai I Kolom struktur bulat seharusnya dikerjakan 7,04 m³, telah dibayar 7,04 m³, dikerjakan 4,67 m³ (selisih kurang 2,37 m³)
- d. Pekerjaan Lantai I Kolom Eksterior bulat seharusnya dikerjakan 84,44 m, telah dibayar 81,44 m, dikerjakan 113,20 m (selisih lebih 31,76 m)
- e. Pekerjaan Lantai II Kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 45 m³, telah dibayar 45 m³, dikerjakan 44,10 m³ (selisih kurang 0,90 m³)
- f. Pekerjaan Lantai II Kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 10,53 m³, telah dibayar 8,74 m³, belum dikerjakan (selisih kurang 8,74 m³)
- g. Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah melintang seharusnya dikerjakan 26,85 m³, telah dibayar 26,85 m³, dikerjakan 25,02 (selisih kurang 1,83 m³)



- h. Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah memanjang seharusnya dikerjakan 57,60 m³, telah dibayar 57,60 m³, dikerjakan 50,48 (selisih kurang 7,12 m³)
- i. Pekerjaan
- i. Pekerjaan Lantai II Pelat dak atap beton bertulang seharusnya dikerjakan 169,95 m³, telah dibayar 104,15 m³, dikerjakan 79,48 (selisih kurang 24,67 m³)
- j. Pekerjaan Lantai II Talang beton bertulang seharusnya dikerjakan 22,48 m³, telah dibayar 22,48 m³, belum dikerjakan (selisih kurang 22,48 m³)
- k. Pekerjaan Lantai II Listplang beton seharusnya dikerjakan 35,74 m³, telah dibayar 6,38 m³, dikerjakan 4,36 (selisih kurang 2,02 m³)
- l. Pekerjaan Lantai I Pasangan batu bata sp 1:3 seharusnya dikerjakan 392,29 m², telah dibayar 392,29 m², dikerjakan 353,16 m² (selisih kurang 39,13 m³)
- m. Pekerjaan Lantai I Pasangan lantai keramik 60 x 60 seharusnya dikerjakan 1176,33 m², telah dibayar 976 m², dikerjakan 500,69 m² (selisih kurang 475,31 m²)
- n. Pekerjaan Lantai I Pasangan lantai keramik 20 x 20 KM/WC seharusnya dikerjakan 12,07 m², telah dibayar 12,07 m², dikerjakan 4,68 m² (selisih kurang 7,39 m²)
- o. Pekerjaan Lantai I Pasangan dinding keramik 20 x 25 KM/WC seharusnya dikerjakan 15,54 m², telah dibayar 15,54 m², dikerjakan 15,90 m² (selisih lebih 0,36 m²)
- p. Pekerjaan Lantai I Lapisan screed beton bawah lantai tebal 5 cm seharusnya dikerjakan 59,42 m², telah dibayar 59,42 m², dikerjakan 33,12 m² (selisih kurang 26,30 m²)
- q. Pekerjaan Lantai II Pasangan batu bata 1:3 seharusnya dikerjakan 1376,79 m², telah dibayar 1101,43 m², dikerjakan 707,78 m² (selisih kurang 393,65 m²)



- r. Pekerjaan Lantai II Pasangan batu bata trasraam 1:2 (KM/WC) seharusnya dikerjakan 34,94 m², telah dibayar 26,21 m², belum dikerjakan (selisih kurang 26,21 m²)
- s. Pekerjaan Lantai II Plesteran 1:3 tebal 15 mm seharusnya dikerjakan 2753,58 m², telah dibayar 963,75 m², dikerjakan 618,97 m² (selisih kurang 344,78 m²)
- t. Pekerjaan
- t. Pekerjaan Lantai II Plesteran 1:2 tebal 15 mm (KM/WC) seharusnya dikerjakan 69,88 m², telah dibayar 24,46 m², belum dikerjakan (selisih kurang 24,46 m²) t
- u. Pekerjaan Lantai II Sponengan & tali air seharusnya dikerjakan 269,70 m, telah dibayar 119 m, belum dikerjakan (selisih kurang 119 m²)
- v. Pekerjaan Lantai I Plafond gypsum tebal 9 mm rangka besi hollow seharusnya dikerjakan 851,27 m², telah dibayar 809,27 m², dikerjakan 662,32 m² (selisih kurang 146,95 m²)
- w. Pekerjaan Lantai I List tepi plafond seharusnya dikerjakan 553,61 m², telah dibayar 485,24 m², dikerjakan 162,07 m² (selisih kurang 323,18 m²)
- x. Pekerjaan Atap & penutup atap Aluminium foil single side seharusnya dikerjakan 613,79 m², telah dibayar 411,24 m², dikerjakan 196,41 m² (selisih kurang 214,83 m²)
- y. Pekerjaan Lantai II Cat dinding interior seharusnya dikerjakan 85,54 m², telah dibayar 6,42 m², belum dikerjakan (selisih kurang 6,42 m²)



- z. Pekerjaan Lantai II Cat dinding exterior seharusnya dikerjakan 983,17 m², telah dibayar 265,46 m², belum dikerjakan (selisih kurang 265,46 m²)
- aa. Pekerjaan Lantai I Cat dinding interior setara ICI seharusnya dikerjakan 392,29 m², telah dibayar 333,45 m², belum dikerjakan (selisih kurang 333,45 m²)
- ab. Pekerjaan Lantai I Cat dinding exterior setara ICI seharusnya dikerjakan 408,17 m², telah dibayar 346,91 m², belum dikerjakan (selisih kurang 346,91 m²)

BAHWA ...

BAHWA RINCIAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	Uraian Kegiatan	Sat	Volume Kontrak		Volume Menurut Berita Acara Pemeriksaan an Tim Teknis Lapangan (Satker)	Volume Menurut Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Selisih Antara Pembayaran dan Realisasi fisik (Rp)
			Gedun g B LK I (Lantai I)	Gedung B LK II (Lantai II)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A	BANGUNAN UTAMA								
	a. Pekerjaan Beton Bertulang								
	1 Lantai I								
	1. Kolom Praktis 15 x 15	M	222,22		222,22	200,00	22,22	68.773,72	1.528.152,06



	2. Kolom Struktur Bulat	M3	3,52		7,04	4,67	(1,15)	5.035.808,95	(5.791.180,29)
	3. Kolom Exterior Bulat (Bertulang 15 x 15)	M3	42,22		81,44	113,20	(31,76)	113.317,03	(3.598.948,87)
	Lantai II								
	1. Kolom Struktur 50 x 50	M3	10,67	34,33	45,00	44,10	0,90	5.059.029,95	4.553.126,96
	2. Kolom Praktis 15 x 15	M3	0	10,53	8,74	-	8,74	68.992,18	602.991,65
	3. balok Struktur Arah Melintang	M3		26,85	26,85	25,02	1,83	5.026.788,87	9.199.023,63
	4. Balok Struktur Arah Memanjang	M3		57,6	57,60	50,48	7,12	5.026.788,87	35.790.736,75
	5. Plat Dek Atap Beton Bertulang t= 12 cm	M3		169,95	104,15	79,48	24,67	4.421.303,96	109.073.568,69
	6. Talang Beton Bertulang	M3		22,48	22,48	-	22,48	4.421.303,96	99.390.913,02
	7. List Plank Beton	M3		35,74	6,38	4,36	2,02	4.421.303,96	8.931.034,00
	b. Pek. Pasangan dan Plesteran								
	1 Lantai I								
	1. Pas. Batu Bata Sp. 1:3	M2	392,29		392,29	353,16	39,13	78.347,64	3.065.743,15
	2. Pas. Lantai Keramik 60 x 60	M2	1.176,33		976,00	500,69	475,31	312.413,13	148.493.084,82
	3. Pas. Lantai Keramik 20 x 20 (Km/Wc)	M2	12,07		12,07	4,68	7,39	105.072,61	776.486,59
	4. Pas. Dinding Keramik 20 x 25 (Km/Wc)	M2	15,54		15,54	15,9	(0,36)	87.712,75	(31.576,59)
	5. Lapisan screed Beton Bawah Lantai, 5 cm	M3	59,42		59,42	33,12	26,3	549.273,85	14.445.902,26
	2 Lantai II								
	1. Pas. Batu	M2		1.376,79	1.101,43	707,78	393,65	79.074,74	



	Bata 1:3								31.127.771,40	
	2. Pas. Batu Bata Trasram 1:2	M2		34,94	26,21	-	26,21	85.989,59	2.253.787,15	
	3. Plesteran 1:3 tebal 15 mm	M2		2.753,58	963,75	618,97	344,78	27.836,63	9.597.513,29	
	4. Plesteran 1:2 tebal 15 mm	M2		69,88	24,46	-	24,46	31.069,71	759.965,11	
	5. Sponengan dan Tali Air	M		269,70	119,00	-	119,00	5.335,90	634.972,10	
	c. Plafond									
	1 Lantai I									
	d. Pekerjaan Atap dan Penutup Atap									
	1. Alumunium Foil Singel Side	M2		613,79	411,24	196,41	214,83	16.105,98	3.460.047,68	
	e. Pekerjaan pengecatan									
	1 Lantai I									
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		392,29	333,45	-	333,45	15.775,87	5.260.463,85	
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		408,17	346,91	-	346,91	21.200,00	7.354.492,00	
	2 Lantai II									
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		85,54	6,42	-	6,42	16.800,00	107.856,00	
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		983,17	265,46	-	265,46	21.876,33	5.807.290,56	
	Total									



BAHWA RINCIAN SELISIH ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PASANGAN LANTAI KERAMIK 60X60 cm ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG BLK KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA

No.	Uraian Kegiatan	Sat	Koefisien menurut kontrak	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah menurut analisa harga satuan dalam kontrak	Menurut Hasil Audit (Rp)
2		3	4	5	6	7=(4x6)	8=(5x6)
1							
a.	Tenaga						
	1 Pekerja	oh	0,170	0,240	35.000,00	5.950,00	8400,00
	2 Tukang Batu	oh	0,082	0,120	40.000,00	3.264,00	4800,00
	3 Kepala Tukang	oh	0,0082	0,0120	50.000,00	408,00	600,00
	4 Mandor	oh	0,0088	0,0120	55.000,00	486,20	660,00
b.	Bahan						
	1 Ubin Teralux Marmer 60x60cm	bh	5,6	3,10	45.903,78	257.061,17	142301,72
	2 Semen Portland	kg	8,19	9,6	1.425,63	11.675,91	13686,05
	3 Pasir Pasang	m3	0,045	0,045	80.000,00	3.600,00	3600,00
	4 Semen warna	kg	1,00	1,50	1.566,63	1.566,63	2349,95
C	Jumlah (a+b)					284.011,91	176.397,71
D	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)					28.401,19	17.639,77
E	Total Harga Satuan Jadi (c + d)					312.413,10	194.037,48

Harga Satuan Menurut kontrak	Rp. 312.413,13
Harga Satuan Menurut Hasil Audit	Rp. 194.037,48
Selisih Harga/M2	Rp. 118.375,65



Catatan :

1. Untuk membuat Pasangan Lantai Keramik (ukuran 60 x 60), 1 M2 (satu meter persegi) dibutuhkan bahan Tegel (60x60) sebanyak 5,6 buah, yang seharusnya hanya 3,1 buah tegel, sehingga ada selisih 2,5 bh
2. Analisa Harga Satuan jadi per M2 sesuai Kontrak adalah sebesar Rp. 312.413,13
3. Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 pasangan lantai keramik sebesar Rp. 194.037,48 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp. 118.375,65
4. Terjadi selisih disebabkan antara lain, kesalahan menghitung luas, karena dalam kontrak 1 M3 membutuhkan tegel sebanyak 5,6 buah, sedangkan menurut standar Nasional Indonesia (SNI), 1 M2 hanya membutuhkan 3.1 Buah tegel dan kesalahan koefisien pada Tenaga Kerja dan bahan lainnya (selain tegel)
5. Jumlah Selisih Harga Satuan sebesar Rp. 115.534.634,11 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Lantai Keramik 6-x60	M2	976	118.375,65	115.534.634,40

BAHWA RINCIAN ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PLAFOND GYPSUM (t = 9 mm) MENURUT KONTRAK MENGGUNAKAN RANGKA BESI, NAMUN YANG TERPASANG DILAPANGAN MENGGUNAKAN RANGKA KAYU ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BLK KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.	Uraian Kegiatan	Sat
-----	-----------------	-----

Koefisien menurut kontrak

	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan	Harga Satuan Audit	Jumlah menurut analisa	Menurut Hasil Audit (Rp)
--	-------------------------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		an Kont rak (Rp)	(Rp)	harga satuan dalam kontrak				
	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)	9=(5x6)
1								
a.	Tenaga							
	1	Pekerja	oh	0,408	0,150	35.000,00	35.000,00	
							14.280,00	5.250,00
	2	Tukang Kayu	oh	0,0408	0,300	40.000,00	40.000,00	12.000,00
							1.632,00	
	3	Kepala Tukang	oh	0,1428	0,030	50.000,00	50.000,00	1.500,00
							7.140,00	
	4	Mandor	oh	0,0102	0,075	55.000,00	55.000,00	4.125,00
							561,00	
b.	Bahan							
	1	Kaso-kaso (5x7 cm)	bh	0	0,0154		625.000,00	9.625,00
						-	-	-
	2	Paku Biasa 1/2-1"	kg	0,1000		18.277,35		1.827,74
								-
	3	Paku 7 cm - 10 cm	kg		0,200		18.277,35	3.655,47
							-	
	4	Gypsum Board 9 mm	lbr	1,1	0,36	95.330,00	96.330,00	105.963,00
								35.064,12
	5	Besi Hallow	bh	0,0110		225.000,00		
c	Jumlah (a+b)							
							133.878,74	71.219,59
d	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)						13.387,37	7.121,96
e	Total Harga Satuan Jadi (c + d)						147.266,61	78.341,55

Harga Satuan Menurut Kontrak 147.266,61
Hasil Audit 78.341,55



Selisih Harga/M2

68.925,06

Catatan :

1. Koefisien menurut audit, menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Sesuai
2. Sesuai Kontrak Pasangan Gypsum t=9 mm Rangka besi Hallow, untuk 1 M2 dengan Harga Satuan Jadi sebesar Rp. 147.266,61, namun kenyataan dilapangan yang terpasang rangkanya menggunakan bahan kayu, dengan mutu yang rendah
3. Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 Pasangan Plafond gypsum Rp. 78.341,55 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp. 68.925,06
4. Jumlah selisih Harga Satuan sebesar Rp. 55.778.982,90 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Plafond Gypsum t=9 mm, Rangka Besi Hallow	M2	809,27	68.925,06	55.778.982,90

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Pengawasan Teknis Pekerjaan tidak sesuai dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada :
 - Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan tugas dan wewenang panitia adalah
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan



- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman rapat resmi untuk penerangan umum, dan jika melalui media elektronik
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi/pra kualifikasi
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. mengusulkan . . .
- g. mengusulkan calon pemenang.
- h. membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Pasal 13 ayat (2) menyatakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa.
- Pasal 33 ayat (2) menyatakan “Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem Sertifikat Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhatikan angsuran uang muka dan kewajiban Pajak”.
- Pasal 35 ayat (3) menyatakan “Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
- Lampiran I Keppres Nomor 80 tahun 2003 huruf D, point f ayat (1) : Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.



2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, pada :

- Pasal 8 ayat (8.3) menyatakan “ Pembayaran angsuran/termin berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan prosentase bobot pekerjaan berdasarkan opname direksi pelaksanaan dinyatakan dalam “Berita Acara Kemajuan Pekerjaan”.

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango

Bolango dengan anggaran sebesar Rp. 4.411.500.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA dengan rincian:

A. DIPA REGULER : Nilai kontrak Rp. 1.846.271.000,-

APBN 2009

- Uang muka 20%

SP2D tgl. 23 Juli 2009	Rp. 369.220.000,-
Potongan Pajak	Rp. 40.278.546,-
Jumlah Bersih	Rp. 328.941.454,-

- Termin I 35%

SP2D tgl. 5 Nopember 2009	Rp. 516.908.000,-
Potongan pajak	Rp. 56.389.963,-
Jumlah bersih	Rp. 460.518.037,-

- Termin II 50%

SP2D tgl. 18 Nopember 2009	Rp. 221.532.000,-
Potongan pajak	Rp. 24.167.127,-
Jumlah bersih	Rp. 197.364.837,-

- Termin III 76,1%

SP2D tgl. 22 Desember 2009	Rp. 297.222.100,-
Potongan pajak	Rp. 32.424.229,-
Jumlah bersih	Rp. 264.797.871,-

Total SP2D Rp. 1.404.882.100,-

Nilai Sisa Kontrak Rp. 441.217.900,-



**B. DIPA STIMULUS : Pagu Anggaran untuk Pembangunan
lanjutan BLK APBN 2009 Rp. 2.565.698.000,-**

- Uang muka 20%

	SP2D tgl. 23 Juli 2009	Rp. 513.080.000,-
	Potongan Pajak	Rp. 55.972.363,-
	Jumlah Bersih	Rp. 457.107.637,-
- Termin I 35%	SP2D tgl. 5 Nopember 2009	Rp. 718.312.000,-
	Potongan pajak	Rp. 78.361.309,-
	Jumlah bersih	Rp. 639.950.691,-
- Termin II 50%	SP2D tgl. 18 Nopember 2009	Rp. 307.848.000,-
	Potongan pajak	Rp. 33.583.418,-
	Jumlah bersih	Rp. 274.264.582,-
- Termin III 76,1%	SP2D tgl. 22 Desember 2009	Rp. 124.165.360,-
	Potongan pajak	Rp. 13.545.312,-
		Jumlah bersih
	Jumlah bersih	Rp. 110.620.048,-
Total SP2D		Rp. 1.663.405.360,-
Nilai Sisa Kontrak		Rp. 901.994.640,-

Dengan total anggaran yang telah diterima PT. MURSHALINA JAYA KENACANA sebesar Rp. 3.068.287.460,- (Tiga mlliyard enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kabupaen Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 Nomor : LAP-216/
PW.18/5/2010 tanggal 13 Agustus 2010 telah terjadi kerugian keuang
Negara sebesar Rp. 734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan
ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam
puluh dua sen) dengan perincian :

NO.	Uraian	Jumlah Kerugian Negar (Rp)
1	2	3
1.	Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009	523.119.539,61
2.	Kesalahan koefisien atas item pekerjaan pemasangan lantai keramik (60x60) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	115.534.634,11
3.	Selisih harga atas item pekerjaan plafond Gypsum, seharusnya pakai rangka besi, namun yang terpsang rangka kayu	55.778.982,90
4.	Pembayaran kepada CV. Pilarmas Konsultindo sebagai konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.40.411.636,00 (Netto)	40.411.636,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	734.844.792,62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Ningsi Kude, SPd telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp.734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ningsi Kude, SPd selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan NUSRIN KARIM, ST dan MOH. ZAMRONI MILE, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan

tujuan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa untuk Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango, pada tanggal 31 Desember 2009, Direktur Jenderal Perbendaharaan departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 4351.0/026-13.4/-/2009 atas satuan kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah)

Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja atas satuan kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

• Administrasi Kegiatan	Rp. 40.470.000,-
• Evaluasi/Laporan Kegiatan	Rp. 5.800.000,-
• Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja	Rp. 24.059.000,-
• Pembangunan Gedung Kantor BLK	Rp.1.913.446.000,-
• Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	<u>Rp. 16.225.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.000.000.000,-



Bahwa

Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2009, Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi dengan Surat Keputusan nomor : KEP.54/MEN/III/2009, menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Drs. Anis Naki, MM
- Pejabat Penerbit SPM : Drs. Kisman Murshalin
- Bendahara Penerima : Indrawati Liputo
- Bendahara Pengeluaran : Moh. Zochri Tobamba, ST
- Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara : Jimmy Randi, ST

Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango sdr. Drs. Anis Naki, MM dengan Surat Keputusan Nomor : 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009, mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyarat / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
2. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
3. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
4. Mengadakan / menandatangani ikatan kontrak pengadaan barang/jasa ;
5. Menandatangani SPT, SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil ;
6. Menandatangani SPPD, Kuitansi Pengeluaran dan dokumen pendukungnya ;
7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP ;
8. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;



9. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri ;
10. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
11. Menetapkan
11. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan;
12. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
13. Menyiapkan dan melaksanakan pengujian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
14. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
15. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Bahwa pada tanggal 20 April 2009, direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur Pelaksana Anggaran) Departemen Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (SK-DIPA), kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor :4351.0.ST/026-13.4/-/2009 atas Satuan Kerja (Satker) Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 untuk program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja, dengan sasaran program kegiatan terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja serta terwujudnya lembaga pelatihan sebagai tempat uji kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 2.914.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009, Kepala Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bone Bolango sdr. Drs. Anis Naki, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Disnakertrans – BB/K-PKPTK/SK/V/2009, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Nusrin Karim, ST.
- Sekretaris : Maruli M. Lubis, SE, MM
- Anggota : Irwan kurniawan, ST
- Anggota: Jimmy Randi
- Anggota : Erwan Huntoung

Dengan

Dengan tugas pokok sebagai berikut :

- Menerima dan melaksanakan tugas dari PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- Menyusun dan menyiapkan HPS.
- Menyiapkan dokumen pengadaan.
- Membuat undangan kepada rekanan untuk meminta harga penawaran barang.
- Menilai kualifikasi penyedia melakukan pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- Mengusulkan calon pelaksanaan pekerjaan.
- Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA melalui PPK.

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran, panitia langsung menyusun mekanisme lelang dengan urutan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran peserta lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penjelasan
- Pemasukan penawaran
- Pembukaan dokumen penawaran
- Evaluasi dokumen penawaran
- Penilaian Kualifikasi
- Usulan calon pemenang
- Penetapan pemenang
- Pengumuman pemenang
- Masa sanggah dan pengaduan
- Pengumuman pemenang
- Penandatanganan
- Penandatanganan kontrak

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, menerbitkan Kertas kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2009 (Stimulus) untuk program Peningkatan kualitas dan Produktifitas tenaga kerja atas Satuan Kerja Balai latihan kerja (BLK) Kab. Bone Bolango tahun Anggaran 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.914.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Empat Belas Juta Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Bahan	Rp. 8.000.000,-
- Honor yang terkait dengan output kegiatan	Rp. 4.650.000,-
- Belanja Jasa Konsultan	Rp. 333.652.000,-
- Belanja perjalanan lainnya	Rp. 2.000.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 2.565.698.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.914.000.000,-

Bahwa pada bulan Mei 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, membuat Harga Perhitungan Sendiri



(HPS) sebesar Rp. 4.441.969.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas :

- Pembangunan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Rp. 1.846.271.000,-
- Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango (Stimulus Fiskal) Rp. 2.565.698.000,-

Pembuatan HPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sekretaris dan anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses pengadaan Barang dan Jasa serta Pembuatan HPS itu sendiri dibuat oleh Nusrin Karim, ST. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (5) Huruf b jo. pasal 13 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian HPS tersebut disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK setelah diajukan HPS itu oleh sdr. Nusrin Karim, ST kepada terdakwa

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program peningkatan kualitas

dan

dan produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan surat Nomor 02/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/V/2009, mengumumkan Pelelangan (proses pendaftaran / pengambilan dokumen pelelangan) pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kab. Bone Bolango dan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango tahun Anggaran 2009.

Bahwa sebagai tahapan awal lelang yaitu pengumuman lelang hal ini telah diumumkan melalui Media cetak Nasional yaitu Media Indonesia pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009, dari pengumuman tersebut mulai tanggal 27 Mei 2009 s/d 3 Juni 2009, dari pendaftaran pelelangan yang ada tercatat ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar Yaitu PT. Mangga Bai, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Sungai Limboto, PT. Sinar Surya Aditya, PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya, dan PT. Sinar Internusa Putratama.



Bahwa dari 6 (enam) Perusahaan tersebut yang mengambil dokumen sesuai dengan daftar pengambilan dokumen ada 5 (lima) Perusahaan yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai, PT. Sinar Surya Aditya dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan yang mengikuti aanwijzing tanggal 30 Mei 2009 berdasarkan daftar hadir ada 4 (empat) peserta yaitu PT. Sungai Limboto, PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bhakti Pertiwi Jaya dan pada tanggal 8 Juni 2009 yang memasukan dokumen penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Murshalina Jaya Kencana, PT. Manggai Bai, PT. Satria Bhakti Pertiwi jaya.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009, Panitia Pengadaan Barang/Jasa program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 06/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Panitia pengadaan Barang dan Jasa Program peningkatan Kualitas dan produktivitas dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan kualifikasi Nomor : 07/PAN.P-PKPTK/

PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Harga penawaran (RP)	Evaluasi Adm	Evaluasi Teknis	Evaluasi harga
1	PT. Mangga Bai	4.411.625.000,00	TMS	-	-
2	PT. Murshalina Jaya Kencana	4.411.500.000,00	MS	MS	Lulus
3	PT. Satria Bakti Pertiwi	4.400.000.000,00	TMS	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil akhir atas evaluasi tersebut bahwa PT. Mangga Bai dan PT. Satria Bakti Pertiwi Jaya dinyatakan gugur, sedangkan PT. Murshalina Jaya Kencana dinyatakan lulus.

Bahwa pada tanggal 11 juni 2009, Panitia pengadaan barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan surat Nomor 08/PAN.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, mengusulkan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, calon pemenang I, PT. Murshalina Jaya Kencana sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango tahun Anggaran 2009.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, terdakwa Ningsi Kude, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Nomor : 02/PEN-PEM/NAKERTRANS-BB/VI/2009, menetapkan PT. Murshalina Jaya Kencana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.411.500.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Selisih antara Harga perhitungan sendiri (HPS) dengan nilai penawaran PT. Murshalina Jaya Kencana hanya sebesar Rp. 469.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 18 juni tahun 2009, Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Drs. Anis Naki, MM) mengeluarkan surat Keputusan Nomor 02/SPPBJ.P-PKPTK/ PKPTK/Nakertrans-BB/VI/2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung BLK Bone Bolango kepada PT. Murshalina Jaya Kencana dengan harga borongan Rp. 4.411.500.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, dan direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLK (Sumber Dana APBN/Dana Tugas Pembantuan) dan Pembangunan Gedung BLK (APBN Dana Stimulus) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.411.500.000.- (Empat Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 s/d 15 Desember 2009 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Dengan rincian paket pekerjaan yang terdiri atas :

No	Uraian	Pemb. Gedung BLK (APBN Dana Pembantuan) (Rp.)	Pemb. Lanjutan BLK (Dana Stimulus Fiskal) (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	43.953.420,76	20.670.000,00
2.	Pek. Arsitektur dan Struktur		
	a. Bangunan Utama	1.557.608.255,05	2.227.545.139,41
3.	Pekerjaan Mekanikal	6.254.443,80	6.254.443,80
4.	Pekerjaan Elektrikal	50.456.626,48	77.712.811,04
	Total	1.678.272.746,09	2.332.182.394,25
	PPN 10 %	167.827.274,61	233.218.239,43
	Jumlah Total Biaya Pekerjaan	1.846.100.020,70	2.565.400.633,68
	Dibulatkan	1.846.100.000,00	2.565.400.000,00

Bahwa proses lelang pengadaan barang/jasa program peningkatan kualitas dan produktivitas pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun

Anggaran

Anggaran 2009 ternyata hanya rekayasa dari sdr. Nusrin Karim, ST sendiri, dimana PT. MANGGA BAI dan PT. SATRIA BHAKTI PERTIWI JAYA tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan lelang, seperti pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan, daftar pengambilan dokumen, daftar hadir peserta anwijzing, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran bukan ditandatangani oleh peserta lelang.

Bahwa berdasarkan keterangan sekretaris saksi Maruli M. I. Lubis, SE. dan anggota Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu saksi Irwan Kurniawan, ST, saksi Jimmy Randi, saksi Erman Huntoyungo menyatakan bahwa dalam proses pengadaan Barang/Jasa (dari tahap awal/pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang) Sekretaris dan para anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat panitia untuk proses tersebut, termasuk pembuatan HPS, namun semua proses/kelengkapan administrasi pelelangan atas paket pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango dilakukan sendiri oleh Ketua Panitia Lelang yaitu sdr. Nusrin Karim, ST, sedangkan sekretaris dan anggota panitia lelang lainnya hanya menandatangani dokumen yang sebelumnya telah ditandatangani lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu sdr. Nusrin Karim, ST, sehingga seolah-olah prosedur pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun sebenarnya hanya bersifat formalitas.

Bahwa untuk pengadaan barang/jasa Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK telah direkayasa oleh sdr. NUSRIN KARIM, ST dikarenakan Prosedur penunjukan/penetapan CV. Pilarmas Konsultindo, sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan BLK Kab. Bone Bolango tahun Anggaran 2009, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya formalitas karena Direktur CV. PILARMAS KONSULTINDO (saksi Masra Rasjid Mamu, ST) menyatakan tidak pernah menyerahkan / mendaftarkan dokumen untuk mengikuti lelang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. dimana dokumen-dokumen milik CV. PILARMAS KONSULTINDO telah dipersiapkan sendiri oleh sdr. Nusrin Karim, ST, sedangkan dokumen milik peserta lainnya yang ikut dalam pengadaan pengawasan pembangunan gedung BLK hanyalah

rekayasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekayasa sdr. Nusrin Karim, ST.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 03/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dan Direktur CV. Pilarmas Konsultindo, untuk melakukan pengawasan, mengarahkan dan memberi petunjuk tentang pelaksanaan di lapangan terhadap “ Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pembangunan Lanjutan (BLK) “ Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009. Nilai Kontrak pengawasan sebesar Rp. 154.350.000,- (seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung dari tanggal 19 Juni 2009 s/d tanggal 15 Desember 2009.

Bahwa dari anggaran yang ada untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 154.350.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dicairkan uang muka sebesar 30% melalui rekening CV. Pilarmas Konsultindo pada tanggal 08 September 2009 sebesar ± Rp. 40.411.636,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), dokumen-dokumen pencairan CV Pilarmas Konsultindo dibuat dan diajukan sendiri oleh Sdr. Nusrin Karim, ST kepada terdakwa selaku PPK, untuk selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang muka dari CV Pilarmas Konsultindo sebesar Rp. 40.411.636,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) padahal CV Pilarmas Konsultindo yang menjadi pemenang dalam konsultan pengawas pelaksanaan pembangunan gedung BLK Lanjutan hanyalah rekayasa dari sdr. Nusrin Karim, ST.

Bahwa dengan tidak adanya pengawas pembangunan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK yang dilaksanakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, sehingga:

- Tidak ada personil / Staf dari CV. Pilarmas konsultindo yang melakukan Pengawasan dilokasi pekerjaan pembangunan Lanjutan Gedung BLK.



- Tidak ada Laporan Bulanan dari CV. Pilarmas Konsultindo.
- Laporan
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan maupun mingguan yang dibuat oleh kontraktor Pelaksana (PT. Murshalina Jaya Kencana), tidak ditandatangani / di sahkan oleh CV. Pilarmas Konsultindo.
- Tidak ada surat Teguran / Pemberitahuan dari CV. Pilarmas Konsultindo kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas kelalaian kontraktor pelaksana terhadap item pekerjaan pembesian pada kolom 50 x 50 yang tidak sesuai kontrak, namun tetap dilaksanakan, dan hal ini mempengaruhi kekuatan bangunan tersebut.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 09/SPTB-PKPTK/VII/2009, dan nomor : 05/SPTB-PKPTK/ST/VII/2009 membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran uang muka (UM) 20 % dari nilai kontrak kepada PT. Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp. 882.300.000.- (20 % x Rp. 4.411.500.000.-), terdiri atas :

- | | |
|--------------------------|--|
| • DIPA (dana pembantuan) | Rp. 369.220.000.- (belum dipotong pajak) |
| • DIPA (stimulus fiskal) | Rp. 513.080.000.- (belum dipotong pajak) |
| Jumlah | Rp. 882.300.000.- |

Pejabat penerbit SPM dengan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00012/31029/LS/2009 dan surat nomor : 00013/310429/LS/2009 masing-masing sebesar Rp. 369.220.000.- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 513.080.000.- (lima ratus tigas belas juta delapan puluh ribu rupiah) (termasuk PPN/PPh) untuk pembayaran kepada PT. Murshalina Jaya Kencana.

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 20.a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 perihal teguran pertama kepada PT Murshalina Jaya Kencana untuk mengganti penggunaan besi tulangan / kolom



struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan Gedung Utama (lanjutan)
BLK sesuai dengan gambar perencanaan.

Bahwa oleh karena teguran pertama tidak dindahkan oleh PT Murshalina

Jaya

Jaya Kencana maka pada tanggal 14 oktober 2009, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 022/BLK-BB/K.PKTPK/X/2009 perihal teguran kedua, yakni :

1. Dimintakan kepada saudara (PT Murshalina Jaya Kencana) segera membongkar kolom struktur K1 dan mengganti besi yang digunakan pada tulangan kolom struktur K1 (ukuran 50 x 50 cm) lantai 2 pembangunan gedung Utama (lanjutan) BLK Kab. Bone Bolango TA 2009, sebab tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada ;
2. Bahwa saudara segera memacu volume pekerjaan sesuai dengan jumlah anggaran 20 % yang saudara terima untuk pembangunan gedung utama (lanjutan) BLK kab. Bone Bolango Tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2009.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan Balai latihan kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango (Dana Stimulus Fiskal) adalah 35 %.

Bahwa pada tanggal 1 November 2009, direktur PT. Murshalina Jaya Kencana dengan surat Nomor : 101/PT-MJK/P/XI/2009 menyampaikan permohonan termyn 50 %, dimana dalam pengajuan surat pengajuan permohonan pencairan dari PT Murshalina Jaya Kencana dan juga Berita Acara kemajuan pekerjaan dibawa oleh sdr. Mun Mantu (Kepala Kantor PT Murshalina Jaya Kencana) kepada terdakwa, ketika bertemu dengan terdakwa, Sdr. Mun Mantu memalsukan tanda tangan sdr. Yamin Matali (direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dokumen-dokumen permohonan pencairan pembayaran 50 % dihadapan terdakwa selaku PPK, permohonan PT Murshalina Jaya Kencana



untuk termyn 50 %, tidak dipenuhi oleh terdakwa dan juga sdr. Nusrin Karim, ST karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan, namun yang disetujui adalah termyn 35 % oleh terdakwa walaupun teguran pertama dan kedua dari terdakwa selaku PPK tidak pernah diindahkan oleh PT Murshalina Jaya Kencana, sehingga pada tanggal 3 November 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 28/SPTB-PKPTK/XI/2009

PKPTK/XI/2009, dan Nomor : 07/SPTB-PKPTK/ST/XI/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 35 % kepada PT. Murshalina jaya Kencana sebesar Rp. 1.235.220.000.- (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (termasuk pajak PPN/PPh),. degan rincian :

- Termyn 35 % (35 % x Rp. 4.411.500.000.-) Rp. 1.544.025.000.-
- Potongan :
Uang muka 35 % x Rp. 882.300.000.- Rp. 308.805.000.-
- Jumlah diterima rekanan (termasuk Pajak/PPn/PPh)Rp. 1.235.220.000.
- Terdiri atas :
 1. DIPA (dana pembantuan) Rp. 516.908.000.-
 2. DIPA (stimulus fiskal) Rp. 718.312.000.-Jumlah Rp. 1.235.220.000.-

Bahwa PT Murshalina Jaya Kencana tidak pernah memasukan permohonan pencairan untuk termyn 50 % (50%-35%) akan tetapi atas perintah sdr. Zamroni Mile, ST (selaku komisaris Utama PT Murshalina Jaya Kencana) kepada sdr. Mun Mantu untuk mendatangi sdr. Nusrin Karim, ST untuk segera mencairkan sisa permohonan PT Murshalina jaya Kencana sebelumnya yakni 15 % (50%-35%) sehingga sdr. Nusrin Karim, ST dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Teknis Dinas Naker Trans Kab. Bone Bolango pekerjaan BLK Lanjutan pada tanggal 9 Nopember 2009, dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 menyatakan bahwa kemajuan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango (dana pembantuan) adalah 50%, padahal PT Murshalina Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana tidak memasukan laporan kemajuan fisik, permohonan pencairan serta penandatanganan atas nama Yamin Matali (direktur PT Murshalina Jaya Kencana) dilakukan oleh sdr. Mun Mantu atas perintah dari sdr. Zamroni Mile, ST.

Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 tersebut, kemudian terdakwa selaku PPK dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BLK-BB/BAP/K-PKPTK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 menyetujui dan melakukan pembayaran kepada PT Murshalina

Murshalina Jaya Kencana untuk termyn 50 %, dengan rincian sebagai berikut :

- Termyn 50 % (50 % x Rp. 4.411.500.000.-) Rp. 2.205.750.000.-
- dikurangi potongan :

Uang muka 35 % x Rp. 882.300.000.- Rp. 308.805.000.-

Termyn 35 %Rp. 1.235.220.000.

Sisa uang muka 15 % x Rp. 882.300.000.- Rp. 132.345.000.

- Sub jumlah potongan (b) Rp. 1.676.370.000.-
- Jumlah diterima rekanan termasuk pajak (a-b) Rp. 529.380.000,-

pembayaran tersebut terdiri atas :

1. DIPA (dana pembantuan) Rp. 221.532.000.-.
2. DIPA (stimulus fiskal) Rp. 307.848.000.

Jumlah Rp. 529.380.000.-

Bahwa pada tanggal 17 November 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan teguran ketiga kepada PT Murshalina Jaya Kencana, yakni :

1. sesuai surat pernyataan direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 13 November 2009, telah memesan kontruksi baja ringan dari Surabaya dan akan tiba di Gorontalo pada tanggal 24 November 2009, namun bilamana sampai dengan tanggal 24 November 2009 bahan tersebut belum juga berada di Gorontalo maka sangat terpaksa pihak Pejabat Pembuat Komitmen melakukan “ Pemutusan Kontrak “ ;

Halaman 49 dari 81 Hal.Put.No.08/PID.SUS/2012/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. berdasarkan rencana kerja (kurva S) yang dibuat oleh direktur PT Murshalina Jaya Kencana tanggal 8 Juni 2009, bahwa pada minggu kedua bulan November 2009 pekerjaan fisik Gedung BLK mencapai 90 %, namun kenyataan dilapangan sampai dengan tanggal 17 November 2009 belum mencapai target sesuai rencana tersebut ;
3. batas waktu pembayaran anggaran APBN hanya sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2009.

Bahwa pada tanggal 18 November 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/ KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor : 550927N/050/114, dan Nomor ; 550928N/050/114 untuk

Pencairan

pencairan/pembayaran termin 50 % kepada PT. Murshalina Jaya Kencana, masing-masing sebesar Rp.197.364.873.- dan Rp. 274.264.582.- (setelah dikurangi pajak PPh/PPN).

Bahwa pada 14 Desember 2009, terdakwa selaku PPK dengan surat Nomor : 024/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009, menyampaikan pemberitahuan kepada direktur PT Murshalina Jaya Kencana bahwa bilamana sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango TA 2009, belum selesai dilaksanakan sesuai kontrak, maka akan dilakukan pemutusan kontrak (wanprestasi) dan diharapkan segera memasukan Back Up data kemajuan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 pukul 10.00 wita, bahwa pemberitahuan terdakwa tersebut tidak diindahkan dan dipenuhi oleh PT Murshalina Jaya Kencana sehingga pada tanggal 15 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sdr. Drs. Anis Naki, MM dengan surat Nomor : 10/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009, tentang pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, memutuskan :

1. Pemutusan kontrak (wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana sesuai surat



perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/
NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, tidak berlaku lagi ;

2. PT. Murshalina Jaya Kencana tidak memenuhi kewajiban dan
tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian
pemborongan (kontrak) ;

3. Segera menghentikan pekerjaan pembangunan Gedung BLK dan
Lanjutan gedung BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009
dan berkewajiban memasukan laporan akhir kemajuan pekerjaan per
batas kontrak tanggal 15 Desember 2009.

Bahwa setelah dikeluarkan surat pemutusan kontrak, pada tanggal 15
Desember 2009, Tim Teknis Pengawas (SKPD), dengan Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan

Pekerjaan Nomor : 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 menyatakan bahwa
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten
Bone Bolango telah mencapai fisik pekerjaan sebagai berikut:

- Sumber dana APBN Pembantuan : 76,10%
- Sumber dana APBN Stimulus Fiskal : 64,84%

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis,
Sekretaris dan 2 anggota dengan mengetahui terdakwa sebagai PPK dengan
membuat “Rekapitulasi Laporan Bulanan” (Desember 2009) dengan rincian
sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Bobot %	Tingkat Penyelesaian s/d Minggu ini	
				Thd Total Kontrak (%)	Thd Bagian Kontrak (%)
A.	Pemb. Gedung BLK	1.846.100.0 00,00	41,85	76,09	31,84



B.	Pemb. Gedung BLK Lanjutan	2.565.400.0 00,00	58,15	64,84	37,71
	Jumlah	4.411.500.0 00,00	100,00		69,55

Bahwa pada tanggal yang sama yakni 15 Desember 2009, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat Nomor : 30/SPTB-PKPTK/XII/2009, dan Nomor : 09/SPTB-PKPTK/ST/XII/2009 membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, untuk pembayaran termyn 76,10 % (untuk dana pembantuan) 64,84 % (untuk dana Stimulus) kepada PT Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp. 421.387.460.-, dengan rincian sebagai berikut :

a. Termyn 76,10 % (76,10% x Rp. 1.846.100.000.-)

Rp. 1.404.882.100,-

b. Termyn 64,84 % (64,84% x Rp. 2.565.400.000.-)

Rp. 1.663.405.360,-

c. Jumlah (a + b) Rp.
3.068.287.460,-

d. Dikurangi Potongan :

- Uang muka

- Uang Muka 35 % x Rp. 882.300.000.- Rp.
308.805.000,-

- Termyn 35 % Rp. 1.
235.220.000,-

- Termyn 50 % (sisa / Netto pada termyn 35 %)

Rp. 529.380.000,-



- Uang muka termyn 50% ($15\% \times \text{Rp. } 882.300.000.-$)

Rp. 132.345.000,-

- Sisa uang muka belum lunas

(Rp. 882.300.000 – Rp. 441.150.000.-) Rp. 441.150.000.-

(UM yang baru dipotong 50%, sisa 50%)

- Sub Jumlah Potongan (d) Rp. 2.646.900.000,-

e. Jumlah yang diterima rekanan termasuk pasak (c – d)

Rp. 421.387.460,-

pembayaran tersebut terdiri atas :

- DIPA (dana pembantuan) Rp.297.222.100.- (termasuk pajak)
- DIPA (stimulus fiskal) Rp.124.165.360.- (termasuk pajak)
- Jumlah Rp.421.387.460.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, Kuasa Bendahara Umum Negara/
KPPN Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ;

- 555927N/050/114, untuk pencairan / pembayaran termin fisik 76,10 % atas pekerjaan pembangunan gedung BLK (APBN/Pembantuan) sebesar Rp. 264.797.871.- (setelah dikurangi pajak PPh 22/PPN) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 555928N/050/114, untuk pencairan/pembayaran termin fisik 64,84% atas pekerjaan Lanjutan Gedung BLK (APBN/ Stimulus fiskal) sebesar Rp. 110.620.048.- (setelah dikurangi Pajak PPh 22/PPN sesuai ketentuan yang berlaku) .

Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kedua SP2D tersebut telah dibayarkan kepada PT. Murshalina Jaya Kencana.

Bahwa

Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sesuai Berita Acara Kemajuan pekerjaan pada tanggal 15 desember 2009, bahwa bobot fisik pekerjaan telah mencapai 69,55%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi



Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pengawas Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo atas pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango terjadi kekurangan volume dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Lantai I kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 50,40 m³, telah dibayar 50,40 m³, dikerjakan 49 m³ (selisih kurang 1,40 m³)
- b. Pekerjaan Lantai I kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 222,22 m, telah dibayar 222,22 m, dikerjakan 200 m (selisih kurang 22,22 m)
- c. Pekerjaan Lantai I Kolom struktur bulat seharusnya dikerjakan 7,04 m³, telah dibayar 7,04 m³, dikerjakan 4,67 m³ (selisih kurang 2,37 m³)
- d. Pekerjaan Lantai I Kolom Eksterior bulat seharusnya dikerjakan 84,44 m, telah dibayar 81,44 m, dikerjakan 113,20 m (selisih lebih 31,76 m)
- e. Pekerjaan Lantai II Kolom struktur 50 x 50 seharusnya dikerjakan 45 m³, telah dibayar 45 m³, dikerjakan 44,10 m³ (selisih kurang 0,90 m³)
- f. Pekerjaan Lantai II Kolom praktis 15 x 15 seharusnya dikerjakan 10,53 m³, telah dibayar 8,74 m³, belum dikerjakan (selisih kurang 8,74 m³)
- g. Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah melintang seharusnya dikerjakan 26,85 m³, telah dibayar 26,85 m³, dikerjakan 25,02 (selisih

kurang

kurang 1,83 m³)



- h. Pekerjaan Lantai II Balok Struktur arah memanjang seharusnya dikerjakan 57,60 m³, telah dibayar 57,60 m³, dikerjakan 50,48 (selisih kurang 7,12 m³)
- i. Pekerjaan Lantai II Pelat dak atap beton bertulang seharusnya dikerjakan 169,95 m³, telah dibayar 104,15 m³, dikerjakan 79,48 (selisih kurang 24,67 m³)
- j. Pekerjaan Lantai II Talang beton bertulang seharusnya dikerjakan 22,48 m³, telah dibayar 22,48 m³, belum dikerjakan (selisih kurang 22,48 m³)
- k. Pekerjaan Lantai II Listplang beton seharusnya dikerjakan 35,74 m³, telah dibayar 6,38 m³, dikerjakan 4,36 (selisih kurang 2,02 m³)
- l. Pekerjaan Lantai I Pasangan batu bata sp 1:3 seharusnya dikerjakan 392,29 m², telah dibayar 392,29 m², dikerjakan 353,16 m² (selisih kurang 39,13 m³)
- m. Pekerjaan Lantai I Pasangan lantai keramik 60 x 60 seharusnya dikerjakan 1176,33 m², telah dibayar 976 m², dikerjakan 500,69 m² (selisih kurang 475,31 m²)
- n. Pekerjaan Lantai I Pasangan lantai keramik 20 x 20 KM/WC seharusnya dikerjakan 12,07 m², telah dibayar 12,07 m², dikerjakan 4,68 m² (selisih kurang 7,39 m²)
- o. Pekerjaan Lantai I Pasangan dinding keramik 20 x 25 KM/WC seharusnya dikerjakan 15,54 m², telah dibayar 15,54 m², dikerjakan 15,90 m² (selisih lebih 0,36 m²)
- p. Pekerjaan Lantai I Lapisan screed beton bawah lantai tebal 5 cm seharusnya dikerjakan 59,42 m², telah dibayar 59,42 m², dikerjakan 33,12 m² (selisih kurang 26,30 m²)
- q. Pekerjaan Lantai II Pasangan batu bata 1:3 seharusnya dikerjakan 1376,79 m², telah dibayar 1101,43 m², dikerjakan 707,78 m² (selisih kurang 393,65 m²)



- r. Pekerjaan Lantai II Pasangan batu bata trasraam 1:2 (KM/WC) seharusnya dikerjakan 34,94 m², telah dibayar 26,21 m², belum dikerjakan
dikerjakan (selisih kurang 26,21 m²)
- s. Pekerjaan Lantai II Plesteran 1:3 tebal 15 mm seharusnya dikerjakan 2753,58 m², telah dibayar 963,75 m², dikerjakan 618,97 m² (selisih kurang 344,78 m²)
- t. Pekerjaan Lantai II Plesteran 1:2 tebal 15 mm (KM/WC) seharusnya dikerjakan 69,88 m², telah dibayar 24,46 m², belum dikerjakan (selisih kurang 24,46 m²) t
- u. Pekerjaan Lantai II Sponengan & tali air seharusnya dikerjakan 269,70 m, telah dibayar 119 m, belum dikerjakan (selisih kurang 119 m²)
- v. Pekerjaan Lantai I Plafond gypsum tebal 9 mm rangka besi hollow seharusnya dikerjakan 851,27 m², telah dibayar 809,27 m², dikerjakan 662,32 m² (selisih kurang 146,95 m²)
- w. Pekerjaan Lantai I List tepi plafond seharusnya dikerjakan 553,61 m², telah dibayar 485,24 m², dikerjakan 162,07 m² (selisih kurang 323,18 m²)
- x. Pekerjaan Atap & penutup atap Aluminium foil single side seharusnya dikerjakan 613,79 m², telah dibayar 411,24 m², dikerjakan 196,41 m² (selisih kurang 214,83 m²)
- y. Pekerjaan Lantai II Cat dinding interior seharusnya dikerjakan 85,54 m², telah dibayar 6,42 m², belum dikerjakan (selisih kurang 6,42 m²)
- z. Pekerjaan Lantai II Cat dinding exterior seharusnya dikerjakan 983,17 m², telah dibayar 265,46 m², belum dikerjakan (selisih kurang 265,46 m²)
- aa. Pekerjaan Lantai I Cat dinding interior setara ICI seharusnya dikerjakan 392,29 m², telah dibayar 333,45 m², belum dikerjakan (selisih kurang 333,45 m²)



ab. Pekerjaan Lantai I Cat dinding exterior setara ICI seharusnya dikerjakan 408,17 m², telah dibayar 346,91 m², belum dikerjakan (selisih kurang 346,91 m²)

BAHWA RINCIAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI . . .

SEBAGAI BERIKUT :

No	Uraian Kegiatan	Sat	Volume Kontrak		Volume Menurut Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Lapangan (Satker)	Volume Menurut Tim Ahli Teknik Dinas PU Provinsi Gorontalo	Selisih Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Selisih Antara Pembayaran dan Realisasi fisik (Rp)	
			Gedung B LK I (Lantai I)	Gedung B LK II (Lantai II)						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	A BANGUNAN UTAMA									
	a. Pekerjaan Beton Bertulang									
	1	Lantai I								
		1. Kolom Praktis 15 x 15	M	222,22		222,22	200,00	22,22	68.773,72	1.528.152,06
		2. Kolom Struktur Bulat	M3	3,52		7,04	4,67	(1,15)	5.035.808,95	(5.791.180,29)
	3. Kolom Exterior Bulat (Bertulang 15 x 15)	M3	42,22		81,44	113,20	(31,76)	113.317,03	(3.598.948,87)	
	Lantai II									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Kolom Struktur 50 x 50	M3	10,67	34,33	45,00	44,10	0,90	5.059.029,95	4.553.126,96
	2. Kolom Praktis 15 x 15	M3	0	10,53	8,74	-	8,74	68.992,18	602.991,65
	3. balok Struktur Arah Melintang	M3		26,85	26,85	25,02	1,83	5.026.788,87	9.199.023,63
	4. Balok Struktur Arah Memanjang	M3		57,6	57,60	50,48	7,12	5.026.788,87	35.790.736,75
	5. Plat Dek Atap Beton Bertulang t= 12 cm	M3		169,95	104,15	79,48	24,67	4.421.303,96	109.073.568,69
	6. Talang Beton Bertulang	M3		22,48	22,48	-	22,48	4.421.303,96	99.390.913,02
	7. List Plank Beton	M3		35,74	6,38	4,36	2,02	4.421.303,96	8.931.034,00
	b. Pek. Pasangan dan Plesteran								
	1 Lantai I								
	1. Pas. Batu Bata Sp. 1:3	M2	392,29		392,29	353,16	39,13	78.347,64	3.065.743,15
	2. Pas. Lantai Keramik 60 x 60	M2	1.176,33		976,00	500,69	475,31	312.413,13	148.493.084,82
	3. Pas. Lantai Keramik 20 x 20 (Km/Wc)	M2	12,07		12,07	4,68	7,39	105.072,61	776.486,59
	4. Pas. Dinding Keramik 20 x 25 (Km/Wc)	M2	15,54		15,54	15,9	(0,36)	87.712,75	(31.576,59)
	5. Lapisan screed Beton Bawah Lantai, 5 cm	M3	59,42		59,42	33,12	26,3	549.273,85	14.445.902,26
	2 Lantai II								
	1. Pas. Batu Bata 1:3	M2		1.376,79	1.101,43	707,78	393,65	79.074,74	31.127.771,40
	2. Pas. Batu	M2		34,94	26,21	-	26,21	85.989,59	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bata Trasram 1:2								2.253.787,15
	3. Plesteran 1:3 tebal 15 mm	M2		2.753,58	963,75	618,97	344,78	27.836,63	9.597.513,29
	4. Plesteran 1:2 tebal 15 mm	M2		69,88	24,46	-	24,46	31.069,71	759.965,11
	5. Sponengan dan Tali Air	M		269,70	119,00	-	119,00	5.335,90	634.972,10
	c. Plafond								
	1 Lantai I								
	1. Plafond Gypsum t=9 mm rangka besi hallow	M2	851,27		809,27	662,32	146,95	147.266,61	21.640.828,34
	2. List Tepi Plafond	M2	553,61		458,24	162,07	323,17	26.875,93	8.685.494,30
	d. Pekerjaan Atap dan Penutup Atap								
	1. Alumunium Foil Singel Side	M2		613,79	411,24	196,41	214,83	16.105,98	3.460.047,68
	e. Pekerjaan pengecatan								
	1 Lantai I								
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		392,29	333,45	-	333,45	15.775,87	5.260.463,85
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		408,17	346,91	-	346,91	21.200,00	7.354.492,00
	2 Lantai II								
	1. Cat Dinding Interior setara ICI	M2		85,54	6,42	-	6,42	16.800,00	107.856,00
	2. Cat Dinding Exterior setara ICI	M2		983,17	265,46	-	265,46	21.876,33	5.807.290,56
	Total								523.119.539,61



BAHWA RINCIAN SELISIH ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PASANGAN LANTAI KERAMIK 60X60 cm ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG BLK KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No	Uraian Kegiatan	Sat	Koefisien menurut kontrak	Koefisien menurut Audit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah menurut analisa harga satuan dalam kontrak	Menurut Hasil Audit (Rp)
1		2	3	4	5	6	7=(4x6) 8=(5x6)
a.	Tenaga						
1	Pekerja	oh	0,170	0,240	35.000,00	5.950,00	8400,00
2	Tukang Batu	oh	0,082	0,120	40.000,00	3.264,00	4800,00
3	Kepala Tukang	oh	0,0082	0,0120	50.000,00	408,00	600,00
4	Mandor	oh	0,0088	0,0120	55.000,00	486,20	660,00
b.	Bahan						
1	Ubin Teralux Marmer 60x60cm	bh	5,6	3,10	45.903,78	257.061,17	142301,72
2	Semen Portland	kg	8,19	9,6	1.425,63	11.675,91	13686,05
3	Pasir Pasang	m3	0,045	0,045	80.000,00	3.600,00	3600,00
4	Semen warna	kg	1,00	1,50	1.566,63	1.566,63	2349,95
C	Jumlah (a+b)					284.011,91	176.397,71
D	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)					28.401,19	17.639,77
E	Total Harga Satuan Jadi (c + d)					312.413,10	194.037,48

Harga

Harga Satuan Menurut kontrak

312.413,13



Harga Satuan Menurut Hasil Audit 194.037,48

Selisih Harga/M2 118.375,65

Catatan :

1. Untuk membuat Pasangan Lantai Keramik (ukuran 60 x 60), 1 M2 (satu meter persegi) dibutuhkan bahan Tegel (60x60) sebanyak 5,6 buah, yang seharusnya hanya 3,1 buah tegel, sehingga ada selisih 2,5 bh
2. Analisa Harga Satuan jadi per M2 sesuai Kontrak adalah sebesar Rp. 312.413,13.
3. Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 pasangan lantai keramik sebesar Rp. 194.037,48 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp. 118.375,65.
4. Terjadi selisih disebabkan antara lain, kesalahan menghitung luas, karena dalam kontrak 1 M3 membutuhkan tegel sebanyak 5,6 buah, sedangkan menurut standar Nasional Indonesia (SNI), 1 M2 hanya membutuhkan 3.1 Buah tegel dan kesalahan koefisien pada Tenaga Kerja dan bahan lainnya (selain tegel).
5. Jumlah Selisih Harga Satuan sebesar Rp. 115.534.634,11 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Lantai Keramik 6-x60	M2	976	118.375,65	115.534.634,40

BAHWA RINCIAN ANALISA HARGA SATUAN ITEM PEKERJAAN PLAFOND GYPSUM (t = 9 mm) MENURUT KONTRAK MENGGUNAKAN RANGKA BESI, NAMUN YANG TERPASANG DILAPANGAN MENGGUNAKAN RANGKA KAYU ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BLK KABUPATEN BONE BOLANGO PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONENOLANGO TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DILAKUKAN OLEH AHLI DARI BPKP PERWAKILAN SULAWESI UTARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.	Uraian Kegiatan	Sat	Koefisien menurut	Koefisien menurut	Harga Satuan Kontrak	Harga Satuan Audit (Rp)	Jumlah menurut analisa	Menurut Hasil Audit (Rp)
-----	-----------------	-----	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------



			kontrak	Audit	(Rp)		harga satuan dalam kontrak	
	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)	9=(5x6)
1								
a.	Tenaga							
	1	Pekerja	oh	0,408	0,150	35.000,00	35.000,00	5.250,00
							14.280,00	
	2	Tukang Kayu	oh	0,0408	0,300	40.000,00	40.000,00	12.000,00
							1.632,00	
	3	Kepala Tukang	oh	0,1428	0,030	50.000,00	50.000,00	1.500,00
							7.140,00	
	4	Mandor	oh	0,0102	0,075	55.000,00	55.000,00	4.125,00
							561,00	
b.	Bahan							
	1	Kaso-kaso (5x7 cm)	bh	0	0,0154		625.000,00	9.625,00
						-	-	
	2	Paku Biasa 1/2-1"	kg	0,1000		18.277,35	18.277,35	-
	3	Paku 7 cm - 10 cm	kg		0,200		18.277,35	3.655,47
							-	
	4	Gypsum Board 9 mm	lbr	1,1	0,36	95.330,00	96.330,00	35.064,12
	5	Besi Hallow	bh	0,0110		225.000,00		
c	Jumlah (a+b)						133.878,74	71.219,59
d	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)						13.387,37	7.121,96
e	Total Harga Satuan Jadi (c + d)						147.266,61	78.341,55

Harga Satuan Menurut Kontrak 147.266,61

Hasil Audit 78.341,55



Selisih Harga/M2

68.925,06

Catatan :

1. Koefisien menurut audit, menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Sesuai
2. Sesuai Kontrak Pasangan Gypsum t=9 mm Rangka besi Hallow, untuk 1 M2 dengan Harga Satuan Jadi sebesar Rp.147.266,61, namun kenyataan dilapangan yang terpasang rangkanya menggunakan bahan kayu, dengan mutu yang rendah.
3. Sesuai Hasil Audit Analisa Harga Satuan Jadi untuk 1 M2 Pasangan Plafond gypsum Rp. 78.341,55 sehingga terdapat selisih harga satuan jadi per M2 adalah sebesar Rp. 68.925,06.
4. Jumlah selisih Harga Satuan sebesar Rp. 55.778.982,90 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume yang Terbayar	Selisih Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Pas. Plafond Gypsum t=9 mm, Rangka Besi Hallow	M2	809,27	68.925,06	55.778.982,90

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Pengawasan Teknis

Pekerjaan tidak sesuai dengan :

- 1.Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada :
 - Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan tugas dan wewenang panitia adalah :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan.

Halaman 63 dari 81 Hal.Put.No.08/PID.SUS/2012/PT.GTLO



- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman rapat resmi untuk penerangan umum, dan jika melalui media elektronik.
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi/pra kualifikasi.
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan

- g. mengusulkan calon pemenang.
- h. membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Pasal 13 ayat (2) menyatakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa.
- Pasal 33 ayat (2) menyatakan “Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem Sertifikat Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhatikan angsuran uang muka dan kewajiban Pajak”.
- Pasal 35 ayat (3) menyatakan “Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
- Lampiran I Keppres Nomor 80 tahun 2003 huruf D, point f ayat (1) : Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.



2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktur PT. Murshalina Jaya Kencana, pada :

- Pasal 8 ayat (8.3) menyatakan “ Pembayaran angsuran/termin berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan prosentase bobot pekerjaan berdasarkan opname direksi pelaksanaan dinyatakan dalam “Berita Acara Kemajuan Pekerjaan”.

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp. 4.411.500.000,- (Empat Miliyad Empat

Ratus

Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan kepada PT. MURSHALINA JAYA KENCANA dengan rincian:

A. DIPA REGULER : Nilai kontrak Rp. 1.846.271.000,-

APBN 2009

- Uang muka 20%

SP2D tgl. 23 Juli 2009	Rp. 369.220.000,-
Potongan Pajak	Rp. 40.278.546,-
Jumlah Bersih	Rp. 328.941.454,-
- Termin I 35%	SP2D tgl. 5 Nopember 2009
	Rp. 516.908.000,-
	Potongan pajak
	Rp. 56.389.963,-
	Jumlah bersih
	Rp. 460.518.037,-
- Termin II 50%	SP2D tgl. 18 Nopember 2009
	Rp. 221.532.000,-
	Potongan pajak
	Rp. 24.167.127,-
	Jumlah bersih
	Rp. 197.364.837,-
- Termin III 76,1%	SP2D tgl. 22 Desember 2009
	Rp. 297.222.100,-
	Potongan pajak
	Rp. 32.424.229,-
	Jumlah bersih
	Rp. 264.797.871,-
Total SP2D	Rp. 1.404.882.100,-
Nilai Sisa Kontrak	Rp. 441.217.900,-



B. DIPA STIMULUS : Pagu Anggaran untuk Pembangunan
lanjutan BLK APBN 2009 Rp 2.565.698.000,-

- Uang muka 20%	SP2D tgl. 23 Juli 2009	Rp. 513.080.000,-
	Potongan Pajak	Rp. 55.972.363,-
	Jumlah Bersih	Rp. 457.107.637,-
- Termin I 35%	SP2D tgl. 5 Nopember 2009	Rp. 718.312.000,-
	Potongan pajak	Rp. 78.361.309,-
	Jumlah bersih	Rp. 639.950.691,-
- Termin II 50%	SP2D tgl. 18 Nopember 2009	Rp. 307.848.000,-
	Potongan pajak	Rp. 33.583.418,-
	Jumlah bersih	Rp. 274.264.582,-
- Termin III 76,1%	SP2D tgl. 22 Desember 2009	Rp. 124.165.360,-
	Potongan pajak	Rp. 13.545.312,-
		Jumlah bersih
	Jumlah bersih	Rp. 110.620.048,-
Total SP2D		Rp1.663.405.360,-
Nilai Sisa Kontrak		Rp. 901.994.640,-

Dengan total anggaran yang telah diterima PT.Murshalina Jaya Kencana sebesar Rp. 3.068.287.460,- (Tiga mIliyard enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaen Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 Nomor : LAP-216/



PW.18/5/2010 tanggal 13 Agustus 2010 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) dengan perincian :

NO.	Uraian	Jumlah Kerugian Negar (Rp)
1	2	3
1.	Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009	523.119.539,61
2.	Kesalahan koefisien atas item pekerjaan pemasangan lantai keramik (60x60) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	115.534.634,11
3.	Selisih harga atas item pekerjaan plafond Gypsum, seharusnya pakai rangka besi, namun yang terpsang rangka kayu	55.778.982,90
4.	Pembayaran kepada CV. Pilarmas Konsultindo sebagai konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.40.411.636,00 (Netto)	40.411.636,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	734.844.792,62



Bahwa perbuatan terdakwa Ningsi Kude, SPd telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 734.844.792,62 (tujuh ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. **Surat Tuntutan** oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan ke hadapan sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2012, No. Register Perkara : PDS-12/Sww/08/2011, Terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NIINGSI KUDE, SPd, bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair kami ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ningsi Kude, SPd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ningsi Kude, SPd sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor. 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK (asli);
 2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (Satu) bundel dokumen – dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo (asli);
 3. Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas Konsultindo Nomor:. 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 TANGAL 19 Juni 2009 (asli);
 4. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35% (asli);
 5. Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni – Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) (asli);
 6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal (asli);
 7. Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009 (asli);
 8. Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan

Panitia



9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 (asli);
10. Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009 (asli);
11. DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango (asli);
12. Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK (asli);
13. Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal) (asli);
14. Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA No. 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009 (asli);
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 (asli);
16. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009 (asli);
17. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 (asli);
18. Surat Teguran/Pemberitahuan No. 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009 (asli);
19. Surat teguran No. 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan aporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009 (asli);
20. Surat teguran kedua No. 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009 (asli);
21. Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No. 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (asli);
22. Surat teguran ketiga No. 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17 November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT. Murshalinah Jaya Kencana (asli);



23. Surat No. 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya

Kencana

Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan

24. kontrak (asli);

25. Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember 2009 (asli);

26. Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus fiskal tanggal 15 Desember 2009 (asli);

27. Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009 (asli);

28. Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kab. Bone Bolango No. 10/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 (asli);

29. Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No: /PT.MJK/BLK/XII/2009 (tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal 17 Desember 2009 (asli);

30. Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kab. Bone Bolango No. 11/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ;

31. Surat No. 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009 ;

32. Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009

33. Surat No. 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT. Murshalina Jaya Kencana.

34. Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no rekening : 0279-01-018350-50-3.

35. Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 40.400.000,-

36.5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango.



37. Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika.
38. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
39. Kerja Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi pada satuan kerja BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 06/PID.SUS TIPIKOR/2011/PN.GTLO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----**
- Menyatakan terdakwa Ningsi Kude, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
 - Membebaskan terdakwa Ningsi Kude, S.Pd dari dakwaan primair tersebut.
 - Menyatakan terdakwa Ningsi Kude, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor. 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK .



- 2) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (Satu) bundel dokumen – dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo.
- 3) Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas Konsultindo Nomor:. 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 TANGAL 19 Juni 2009.
- 4) 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35% .
- 5). Laporan
- 5) Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni – Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) .
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal.
- 7) Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009 .
- 8) Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009.
- 9) Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009.
- 10)DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango.
- 11)Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK .
- 12) Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal).

- 13) Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA No. 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009.
- 14) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009;
- 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009.
- 16) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 ;
- 17) Surat Teguran/Pemberitahuan No. 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009;
- 18) Surat teguran No. 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan aporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009 ;
- 19) Surat . . .
- 19) Surat teguran kedua No. 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 20) Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No. 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (*asli*);
- 21) Surat teguran ketiga No. 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17 November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT. Murshalinah Jaya Kencana ;
- 22) Surat No. 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan kontrak ;
- 23) Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 24) Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus fiskal tanggal 15 desember 2009 ;
- 25) Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009 ;
- 26) Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kab. Bone Bolango No. 10/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ;

- 27) Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No: /PT.MJK/BLK/XII/2009 (tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal 17 Desember 2009 ;
- 28) Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kab. Bone Bolango No. 11/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009 TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak (Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ;
- 29) Surat No. 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009 ;
- 30) Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40 tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009
- 31) Surat No. 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT. Murshalina Jaya Kencana.
- 32) Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no rekening : 0279-01-018350-50-3.
- 33) Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 40.400.000,-
- 34) 5 (lima)
- 34) 5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango.
- 35) Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika.
- 36) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi pada satuan kerja BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009,

Kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

5. Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2012, Nomor : 11/Pid/2012/PN. Gtlo, yang dibuat oleh MANSYUR, SE.,SH Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Jaksa



Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Gorontalo tanggal 11 Juni 2012, Nomor : 06/PID.SUS TIPIKOR/2011/
PN.Gtlo ;-----

6. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2012, Nomor : 11/Pid.Sus Tipikor/2012/
PN.Gtlo ;-----

7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25
Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo
pada tanggal 25 Juni
2012 ;-----

8. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh
SUHARTONO J. UTINA jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo
telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04
Juli
2012 ;-----

9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat
oleh SUHARTONO J. UTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012,
Nomor : W20.UI/705/HN.04.03/VII/2012 dan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012, Nomor : W20.UI/704/HN.04.03/
VII/2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat
banding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam

tenggang

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal
dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan
bandingnya mengajukan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya



yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ; -----

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum lebih spesifik didasarkan pada pendapat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, secara substantif hakikatnya mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan, yang oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum minta supaya Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2012 yang dimohonkan banding, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila diperhatikan dengan seksama mengenai delik korupsi yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 3

Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya mempunyai unsur pokok yang sama dimana unsur esensial dari suatu tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meskipun tidak terdapat kalimat perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 tersebut adalah termasuk juga dalam pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi di dalam Pasal 3 tersebut memiliki pengertian yang lebih spesifik yaitu dikaitkan dengan suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena suatu jabatan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah sudah tepat karena secara faktual dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan yang melekat dalam diri Terdakwa, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 tanggal 14 April 2009, jabatan Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi menilai masih ada hal yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyangkut dengan ketentuan umum dalam KUHP dan karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri, seperti dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- **Unsur : yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni mengenai peran/andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana. Untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut, masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut, melainkan cukup dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga perbuatan pidana/delik tersebut dapat dilaksanakan, yang oleh karenanya masing-masing pelaku perbuatan pidana tersebut dikualifikasi secara bersama-sama sebagai pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tanggung jawab, persyaratan dan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1a. dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terungkap fakta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Nomor

01/Disnakertrans

01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada satuan kerja BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009, Terdakwa adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut walaupun kenyataannya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, manajerial serta sertifikat keahlian, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh saksi Nusrin Karim, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), demikian juga pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan PT. Murshalina Jaya Kencana yang Komisarisnya adalah Moh. Zamroni Mile, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango telah terjadi secara menyimpang. Dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas tergambar bahwa penyimpangan terjadi tidak hanya dikarenakan Terdakwa tidak melaksanakan secara tegas, tugas pokok dan tanggungjawabnya yang meliputi segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, sehingga menimbulkan keluarnya anggaran yang mengakibatkan kerugian negara, tetapi penyimpangan terjadi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menunjuk Pejabat yang tidak berkompeten dan kredibilitasnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, sejak penentuan pemenang lelang dan besarnya pengaruh dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang turut campur dalam penentuan pemenang lelang dan proses pembayaran proyek termin awal sampai dengan pembayaran yang terakhir, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan kondisi di lapangan mengenai kemajuan fisik bangunan gedung dalam Proyek Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango tersebut. Dari fakta-fakta persidangan tersebut diperoleh suatu gambaran sedemikian rupa sehingga tindak pidana tersebut terjadi tidak hanya

karena

karena peran Terdakwa sendiri, melainkan karena adanya keterkaitan antara Terdakwa dengan pejabat atasannya yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur: "turut serta melakukan" sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

• **Unsur : Perbuatan Dilakukan secara Berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis sebagaimana *Memori van Toelichting* pasal tersebut dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta bahwa dalam proyek pengadaan barang/jasa dalam program Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)



Lanjutan Kabupaten Bone Bolango tersebut terdapat beberapa kegiatan pengadaan yaitu untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango yang dimenangkan oleh PT. Murshalina Jaya Kencana, serta pekerjaan sebagai Konsultan Pengawasan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) tersebut yang dilakukan oleh CV. Pilar Mas Konsultindo. Dari kedua kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut, terungkap fakta bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan rekayasa oleh Saksi Nusrin Karim, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tanpa melibatkan . . .

melibatkan anggota panitia lainnya yang kemudian Saksi Nusrin Karim mengusulkan kepada Terdakwa supaya ditetapkan pemenangnya. Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa sejak proses pelelangannya tidak benar akan tetapi Terdakwa menetapkan pemenangnya atas anjuran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera ditetapkan pemenangnya. Kemudian Terdakwa juga mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja oleh PT. Murshalina Kencana Jaya tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, termasuk pekerjaan pengawasan pembangunan gedung oleh CV. Pilar Mas Konsultindo itu hanya dipakai namanya saja, yang secara fisik tidak ada personil pelaksana pengawasan dari CV tersebut, sehingga fakta di lapangan tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pembangunan fisik gedung di lapangan. Setelah melaporkan dan mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan rangkaian kegiatan yang menggambarkan adanya beberapa perbuatan yang secara sadar dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lanjutan Kabupaten Bone Bolango dengan tenggang yang antara perbuatan satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi . . .

dijatuhi

pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahnya pertimbangan yang menyangkut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, maka sebutan atau kualifikasi atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan : -----



- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa peran Terdakwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat sepenuhnya menjalankan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya karena sebagian besar telah diambil alih oleh pejabat-pejabat lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama, melainkan sekedar terikat dengan keharusan menindaklanjuti secara prosedural atas pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya ; -----

- Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah

adalah atas anjuran dan sepengetahuan serta setelah mendapat persetujuan pejabat atasannya yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya juga lebih bertanggungjawab ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati keuntungan dari hasil penyimpangan proyek tersebut kecuali honor dan pengembalian biaya foto copy administrasi atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah adil dan tepat, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan daripada yang sudah dijatuhi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, seperti dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2012 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, serta pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum; -----
 - Memperbaiki
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2012 dalam perkara terdakwa tersebut, yang telah dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, serta pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Halaman 85 dari 81 Hal.Put.No.08/PID.SUS/2012/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd. dari dakwaan Primair tersebut ;

- Menyatakan Terdakwa Ningsi Kude, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**
“;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

 - 1) Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor. 02/SPP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango dan Pembangunan Lanjutan BLK ; -----
 - 2) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09.1/SSP.P-PKPTK/Nakertrans-BB/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dan PT. Murshalina Jaya Kencana untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK Bone Bolango beserta 1 (Satu) bundel dokumen-dokumen lelang Pelaksana PT. Murshalina Jaya Kencana . . .
Kencana dan Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo ; -----
 - 3) Kontrak konsultan pengawasan Pembanguna gedung BLK Bone Bolango antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Pilarmas



Konsultindo Nomor: 03/SP.P-PKPTK/NAKERTRANS-BB/VI/2009

TANGAL 19 Juni 2009 ; -----

- 4) 1 (Satu) bundel Surat Perintah Membayar untuk Konsultan Pengawas CV. Pilarmas Konsultindo Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 35% ; -----
- 5) Laporan Kemajuan Fisik Periode Bulan I s/d VI (Juni-Desember 2009) kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) ; -----
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembayaran Uang muka 20%, Pembayaran termyn 35%, Pembayaran termyn 50%, dan Pembayaran termyn 76,10% dari dana Reguler serta 64,84% dari dana Stimulus Fiskal ; -----
- 7) Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.54/MEN/III/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009 ; -----
- 8) Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 07/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 ; -----
- 9) Surat Keputusan Kepala Disnakertrans No. 09/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Pembangunan BLK Bone Bolango Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Pada Satuan Kerja
Kerja BLK Bone Bolango Tahun 2009 ; -----



- 10) DIPA / POK PKPTK Tahun Anggaran 2009 dan DIPA / POK Stimulus Tahun Anggaran 2009 SATKER BLK Kab. Bone Bolango ; -----
- 11) Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Pembangunan Gedung BLK ; ---
- 12) Laporan keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0/026.13.4/-/2009 (Reguler) dan Laporan Keuangan SATKER BLK Kab. Bone Bolango DIPA Nomor 4351.0.ST/026-13.4/-/2009 (Stimulus Fiskal) ; -----
- 13) Surat dari PT. MURSHALINA JAYA KENCANA No. 47/PT.MSK/VI/2009 Perihal Permohonan Uang Muka, tanggal 21 Juni 2009 dengan lampiran Tanggal 21 Juli 2009 ; -----
- 14) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 01/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 ; -----
- 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 02/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XI/2009 Tanggal 9 November 2009 ; -----
- 16) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP/XI/2009 dan No. 03/BLK-BB/K.PKPT-BAKP.ST/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 ; -----
- 17) Surat Teguran/Pemberitahuan No. 015/BLK-BB/K.PKPTK/VII/2009 Tanggal 29 Juli 2009 ; -----
- 18) Surat teguran No. 20a/BLK-BB/K-PKTPK/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 disertai dengan aporan hasil survei pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan BLK Bone Bolango tanggal 5 Oktober 2009 ; -
- 19) Surat teguran kedua No. 022/BLK-BB/K.PKPTK/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 beserta lampiran hasil monitoring dan evaluasi tim teknis pekerjaan pembangunan lanjutan BLK Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ; -----
- 20) Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No. 101/PT-MJK/P/XI/2009 perihal Permohonan Termyn I tanggal 1 November 2009 (*asli*); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Surat teguran ketiga No. 023/BLK-BB/K.PKPTK/XI/2009 tanggal 17

November

November 2009 beserta lampiran tanggal 8 Juni 2009 dari PT.

Murshalinah Jaya Kencana ; -----

22) Surat No. 024/ BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 tanggal 17 Desember

2009 Perihal Pemberitahuan, pada intinya apabila PT. Murshalina Jaya

Kencana tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan BLK sampai

dengan tanggal 15 Desember 2009, maka akan dilakukan pemutusan

kontrak ; -----

23) Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan

BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Desember

2009 ; -----

24) Data pencairan dana kepada pihak kedua dana reguler dan stimulus

fiskal tanggal 15 desember 2009 ; -----

25) Surat pernyataan pencairan sisa dana dari kepala dinas Tenaga kerja

dan Transmigrasi Drs. H. Anis Naki, MM tanggal 15 Desember 2009 ;

26) Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kab. Bone

Bolango No. 10/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009

tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemutusan Kontrak (Wanprestasi)

Pekerjaan Pembangunan Gedung BLK dan Lanjutan Gedung BLK

Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ; -----

27) Surat dari PT. Murshalina Jaya Kencana No: /PT.MJK/BLK/XII/ 2009

(tanpa nomor) Perihal Sanggahan atas SK Pemutusan Kontrak tanggal

17 Desember 2009 ; -----

28) Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kab. Bone

Bolango No. 11/DISNAKERTRANS-BB/K-PKPTK/SK/XII/2009

TANGGAL 18 Desember 2009 tentang Perubahan Pemutusan Kontrak

(Wanprestasi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja



(BLK) dan Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ; -----

29) Surat No. 25/BLK-BB/K.PKPTK/XII/2009 Perihal Pengajuan Claim
Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Desember 2009 ; -----

30) Koran

30) Koran Media Indonesia hari Kamis Tanggal 28 Mei 2009 Hal. 40
tentang Pengumuman lelang Nomor 02/PAN.K-PKPTK/
DISNAKERTRANS-BB/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009 ; -----

31) Surat No. 328/A/GTLO/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 Perihal
Penyampaian Bukti Pembayaran Klaim Garansi Bank An. PT.
Murshalina Jaya Kencana ; -----

32) Buku rekening BRI an. CV. PILARMAS KONSULTINDO dengan no
rekening : 0279-01-018350-50-3 ; -----

33) Kwitansi pembayaran pengawasan Gedung BLK Kab. Bone Bolango
tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 40.400.000 ; -----

34) 5 (lima) buah kayu hasil uji sampel yang digunakan dalam
pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone
Bolango ; -----

35) Foto copy Gambar Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Bone
Bolango Tahun 2007 oleh CV. Estetika ; -----

36) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Bolango
Nomor 01/Disnakertrans-BB/K-PKPTK/SK/IV/2009 Tanggal 14 April
2009 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas
Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga
Kerja Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi pada satuan kerja
BLK Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2009 ; -----

Kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu
Rupiah) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **selasa**, tanggal **11 September 2012**, oleh kami: **DAM DAM BACHTIAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, S.H.**, dan **ANSORI, SH.,M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MUNARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

KUSNOTO, S.H.

TTD

ANSORI, SH.,M.H.

HAKIM KETUA

TTD

DAM DAM BACHTIAR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI



ANDI MUNARTI, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 91 dari 81 Hal.Put.No.08/PID.SUS/2012/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)